LAPORAN AKHIR AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

TERWUJUDNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS MELALUI SIMPLIFIKASI REGULASI DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Disusun oleh:

Nama	:	Eko Priyanggodo, A.Ptnh, M.H.
NIP	:	19680729 198903 1 002
Jabatan	:	Kepala Bagian Perundang-undangan II
Unit Kerja	:	Biro Hukum

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aksi Perubahan Kinerja (LAP) Kinerja Organisasi dengan judul:

TERWUJUDNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKUALITAS MELALUI SIMPLIFIKASI REGULASI DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022:

Nama	: Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H.
NIP	: 19680729 198903 1 002
Jabatan	: Kepala Bagian Perundang-Undangan II
Satuan/Unit Kerja	: Biro Hukum

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aksi Perubahan (LAP) Kinerja Organisasi sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Rabu, 8 Juni 2022.

Menyetujui,

Bogor, 8 Juni 2022

COACH	MENTOR
Drs. Agus Jatmiko, S.H., M.M	Joko Subagyo, S.H., M.T.
NIP. 19600810 198203 1 002	NIP. 19690822 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2022.

Dalam Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini penulis mengambil judul **"Terwujudnya Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas Melalui Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional"**

Simplifikasi regulasi peraturan perundang-undangan akan memberikan kriteria yang diperlukan dalam menentukan kualitas peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak, peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan atau tidak, dan peraturan perundangan-undangan tersebut berisi ketentuan yang memudahkan atau mempersulit.

Diharapkan dengan adanya terobosan inovasi dalam aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat menerbitkan produk hukum simplifikasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pelaksana dan produk pelayanan tata ruang dan pertanahan.

Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yagus Suyadi, S.H.,M.H., Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekaligus sebagai Narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator atas segala arahan dan bimbingan

pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2022.

2. Bapak Joko Subagyo, S.H., M.T., Kepala Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekaligus sebagai Mentor Pelaksanaan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2022 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini.
3. Bapak Drs. Agus Jatmiko, M.M., Widyaiswara Ahli Utama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekaligus sebagai Pembimbing (*Coach*) Pelaksanaan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2022 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini.
4. Para Widyaiswara sebagai Narasumber yang telah memberikan materi selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator atas semua materi, arahan, bimbingan dan pengalaman yang diberikan selama pelatihan Kepemimpinan Adminstrator Angkatan I Tahun 2022.
5. Semua Peserta dan Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator Angkatan I Tahun 2022 atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Jajaran Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas dukungan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.

Semoga bimbingan, arahan dan dukungan dari Bapak/Ibu semua sangat bermanfaat bagi penulis dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, serta merupakan amal ibadah, dan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunannya, karena itu penulis sangat berterima kasih untuk saran dan masukan untuk perbaikan Laporan Aksi Perubahan Kinerja

Organisasi ini, dan semoga Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi peningkatan kinerja organisasi menuju terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Jakarta, 3 Juni 2022

Penulis,

Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI..... 6
DAFTAR TABEL..... 8
DAFTAR GAMBAR..... 10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 11
B. Tujuan Aksi Perubahan..... 16
C. Manfaat Aksi Perubahan..... 16
BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI
A. Tugas dan Fungsi Instansi 16
1. Tugas dan Fungsi Kepala Biro Hukum 16
2. Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Perundang-Undangan II.. 17
3. Uraian Kinerja Saat Ini 17
4. Area Bermasalah..... 18
B. Sumber Daya Biro Hukum 18
1. Sumber Daya Manusia..... 18
2. Sarana dan Prasarana 19
BAB III ANALISIS MASALAH
A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah 20
B. Penetapan Masalah Utama..... 20
C. Alternatif Solusi 23
D. Analisis Kelayakan Inovasi..... 24
BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH
A. Terobosan Inovasi 26
B. Tahapan Kegiatan 27
C. Pemanfaatan Sumber Daya..... 30
D. Manajemen Resiko 34
BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 37
2. Pengelolaan Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi Digital 43
3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi 45
B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan
1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi 45
2. Manfaat Aksi Perubahan 115
C. Keberlanjutan Aksi Perubahan
1. Legalitas Penerapan Inovasi 115
2. Keberlanjutan Kegiatan Inovasi 115
BAB VI PENUTUP 128
DAFTAR PUSTAKA 129

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Peraturan Perundang-undangan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang Masih Berlaku	11
Tabel 2	Metode USG	20
Tabel 3	Tahapan Kegiatan Tujuan Jangka Pendek	26
Tabel 4	Tahapan Kegiatan Tujuan Jangka Menengah	28
Tabel 5	Tahapan Kegiatan Tujuan Jangka Panjang	29
Tabel 6	Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Jangka Pendek	33
Tabel 7	Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Jangka Menengah	34
Tabel 8	Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Jangka Panjang	35
Tabel 9	Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	42
Tabel 10	Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.....	46
Tabel 11	Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2015-2022.....	47
Tabel 12	Rincian Anggaran Anggaran dan Biaya untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan.....	67
Tabel 13	Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	68

Tabel 14	Identifikasi Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	71
Tabel 15	Identifikasi Masalah dan Analisis Regulasi.....	77
Tabel 16	Identifikasi Masalah dan Analisis Regulasi.....	86
Tabel 17	Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	100
Tabel 18	Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	107
Tabel 19	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Simplifikasi Regulasi	109
Tabel 20	Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	117
Tabel 21	Form Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Simplifikasi Regulasi.....	119
Tabel 22	Kesimpulan Capaian Hasil Aksi Perubahan Jangka Pendek.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum 18
Gambar 2 Diagram Fishbone Penyebab dan Dampak..... 21
Gambar 3 Analisis Kelayakan Inovasi 23
Gambar 4 Susunan Tim Efektif..... 30
Gambar 5 Analisis Stakeholder..... 31
Gambar 6 Jejaring Kerja..... 32
Gambar 7 *Evidence* Rapat..... 38
Gambar 8 *Evidence* Keputusan Tim Kerja 39
Gambar 9 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat..... 46
Gambar 10 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat 70
Gambar 11 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat 85
Gambar 12 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat 102
Gambar 13 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat 108
Gambar 14 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat 118
Gambar 15 Tampilan SIPUU ATR/BPN..... 125

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dokumen ini juga menunjukan peran Kementerian ATR/BPN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial melalui pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.

Berikut ini visi dan misi Kementerian ATR/BPN sebagaimana Rancangan RENSTRA ATR/BPN Tahun 2020-2024, yaitu visi Kementerian ATR/BPN adalah Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Misi Kementerian ATR/BPN, yaitu:

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan; dan
2. menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, saat ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN. Nilai-nilai organisasi tersebut adalah:

1. Profesionalisme;
2. Terpercaya; dan
3. Melayani.

Nilai-nilai organisasi ini diharapkan menjadi pedoman dan semangat bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi dimaksud diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain perumusan kebijakan, perumusan regulasi, pembinaan, pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar lembaga dan pelayanan pertanahan. Yang semua itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan visi dan misi Kementerian ATR/BPN.

Proses pelaksanaan Aksi Perubahan yang saya tetapkan berupa simplifikasi regulasi bidang tata ruang dan pertanahan termasuk internalisasi nilai-nilai organisasi (melayani, profesional dan terpercaya) yang diimplementasikan dalam bentuk kerja sama tim, pembangunan jejaring kerja dengan berbagai *stakeholder*, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi secara tuntas dan memberikan nilai tambah kepada lembaga.

Dalam melakukan pelaksanaan Aksi Perubahan perlu dilakukan simplifikasi regulasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan memperkenalkan juga cara pembentukan peraturan-perundang-undangan baru yang disebut dengan *Omnibus Law*. Dengan menggunakan teknik *Omnibus Law,* persoalan dishamonisasi substansi yang termuat di beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dapat diharmonisasikan dalam satu

peraturan perundang-undangan diselesaikan tanpa harus melakukan pencabutan, perubahan ataupun mensimflifikasi peraturan perundang-undangan. *Omnibus Law* merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu untuk memberikan landasan hukum atas suatu kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan.

Omnibus law merupakan bagian dari politik hukum, sebagaimana pendapat Teuku Muhammad Radie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya *(ius constitutum)* dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun *(ius constituendum)*, sehingga omnibus law merupakan sarana pendukung kehendak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu kebijakan di bidang peningkatan investasi. Sehingga diperlukan penyelarasan, sinkronisasi beberapa substansi undang-undang terdampak (ada 63 undang-undang) dalam satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Indonesia adalah **negara hukum**, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001, Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam negara hukum untuk menjalankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan nasional, peraturan perundang-undangan juga menjadi sarana untuk mendukung perwujudan tujuan pembangunan nasional. Kedudukan peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi dan legalitas bagi tindakan-tindakan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. Peran itu dapat dicapai dengan

prasyarat bahwa peraturan perundang-undangan berada dalam suatu sistem hukum dan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Kegagalan menciptakan sistem peraturan perundang-undangan yang baik akan berakibat pada kondisi sebaliknya, yaitu peraturan perundang-undangan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini cenderung mengarah pada *over-regulated*, saling tumpang tindih, disharmoni dan menimbulkan konflik. Kondisi peraturan perundang-undangan di bidang agrarian/pertanatanah dan tata ruang dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel.1 Peraturan Perundang-undangan di bidang Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang Yang Masih Berlaku

No	Jenis Peraturan	Jumlah
1	Undang-Undang	52
2	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	4
3	Peraturan Pemerintah	97
4	Peraturan Presiden	13
5	Keputusan Presiden	26
6	Instruksi Presiden	5
7	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional	56
8	Peraturan Menteri Agraria	3
9	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	6
10	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	139
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri	23
12	Peraturan Lainnya	13
13	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional	24
14	Keputusan Menteri Agraria	1
15	Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	22
16	Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	7
17	Keputusan Menteri Dalam Negeri	25
18	Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria	0
19	Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Dalam Negeri	0
20	Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	13
21	Instruksi Menteri Dalam Negeri	10
22	Surat Edaran	179

No	Jenis Peraturan	Jumlah
23	Surat Keputusan Bersama	4
24	Petunjuk Teknis	3
Jumlah		725

Sumber: JDIH Kementerian ATR/BPN 2022

Banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kesan bahwa kita akan masuk dalam belantara peraturan perundang-undangan yang akan kehilangan arah peraturan perundang-undangan mana yang akan dijadikan dasar dalam pelayanan tata ruang dan pertanahan (ungkapan istilah Bapak Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Melihat dari kondisi tersebut dapat dipastikan terjadi dis-sinkronisasi maupun disharmonisasi, sehingga akan menghambat pelayanan dibidang tata ruang/pertanahan.

Salah satu cara untuk mengatasi kondisi *over-regulated* dibidang tata ruang/pertanahan tersebut adalah dengan cara melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan dengan tahapan:

1. melakukan pengempokan jenis peraturan
2. pengelompokan substansi/materi
3. pengkajian relevansi substansi dengan kepentingan tugas dan fungsi kementerian
4. menetapkan rencana tindak (pencabutan, perubahan, simflifikasi atau omnibus law)
5. Penetapan.

Hasil dari pengkajian, evaluasi dan rekomendasi yang dilakukan dalam rencana aksi perubahan yang saya lakukan diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam menetapkan simplifikasi regulasi di bidang tata ruang dan pertanahan dan dapat menciptakan kondisi peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif dan efisien serta mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pelaksana dan produk pelayanan tata ruang dan pertanahan.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Aksi Perubahan yang disusun memiliki tujuan:

1. Tujuan jangka pendek dari Aksi Perubahan ini adalah hasil inventarisasi dan identifikasi regulasi yang termasuk dalam kriteria simplifikasi peraturan perundang-undangan;
2. Tujuan jangka menengah dari Aksi Perubahan ini adalah rekomendasi tindak lanjut atau kajian simplifikasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencabutan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria simplifikasi; dan
3. Tujuan jangka panjang dari Aksi Perubahan ini adalah evaluasi terhadap rekomendasi tindak lanjut atau kajian simplifikasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencabutan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria simplifikasi.

C. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi perubahan yang akan disusun memiliki manfaat bagi *project leader* dan unit kerja serta instansi tempat kerja.

1. Manfaat bagi *project leader*
   a) Sebagai sarana aktualisasi kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yaitu melayani, profesional, dan terpercaya;
   b) Mampu memberdayakan tim kerja secara efektif dan efisien untuk mengimplementasikan inovasi;
   c) Mampu menjalin koordinasi dan kerja sama dengan unit teknis terkait sehingga inovasi dapat diimplementasikan sebagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   d) Mampu memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal.

2. Manfaat bagi unit kerja dan instansi

   a) Memberi kepastian hukum kepada pelaksana di daerah, sehingga tercipta kemudahan dalam pelaksanaan;

   b) Meningkatkan kualitas produk hukum di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang diterbitkan; dan

   c) Terjalinnya koordinasi dan sinergitas dengan unit teknis dan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

BAB II
PROFIL KINERJA ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi Instansi

1. Tugas dan Fungsi Kepala Biro Hukum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum dan pendokumentasian kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan analisa dan evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan;
b. sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
d. pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum terbagi atas:

a. Bagian Perundang-Undangan I;
b. Bagian Perundang-Undangan II;
c. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Perundang-Undangan II

Bagian Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan analisa dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi, serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V, dan Ditjen VII Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

3. Uraian Kinerja Saat Ini

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pada bagian perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan II, dapat saya sampaikan kondisi kinerja saat ini dan kinerja yang diinginkan pada bagian perundang-undangan:

a. Kinerja saat ini
    1) belum optimalnya pelaksanaan analisa dan evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan;
    2) belum optimalnya pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
    3) belum optimalnya pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan.
b. Kinerja yang diinginkan
    1) terwujudnya analisa dan evaluasi yang terencana terhadap rancangan peraturan perundang-undangan;
    2) terwujudnya penyusunan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan oleh pelaksana di daerah;
    3) terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

4. Area Bermasalah

Sesuai dengan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu terwujudnya Kementerian ATR/BPN menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berstandar dunia. Sehingga untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan yang dilihat dari kondisi *existing* yang ada dan dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan dengan indikator-indikator keberhasilan yang ditetapkan. Berikut area bermasalah pada Bagian Perundang-undangan II yang menghambat terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berkualitas, yaitu:

a. Belum sinkronnya kerangka regulasi yang ditetapkan dengan rancangan peraturan yang diusulkan dalam program penyusunan;
b. Simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang belum optimal;
c. Masih kurangnya analisa/kajian terhadap dampak penyusunan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Biro Hukum

1. Sumber Daya Manusia

Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh Biro Hukum terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan anggaran. Pegawai di lingkungan Biro Hukum sebanyak 47 orang 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 20 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang Tenaga Ahli (TA).

Dari data di atas, jumlah ASN sudah memadai dan seluruh Pejabat Pengawas sudah terisi secara lengkap hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi di bawah:

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum

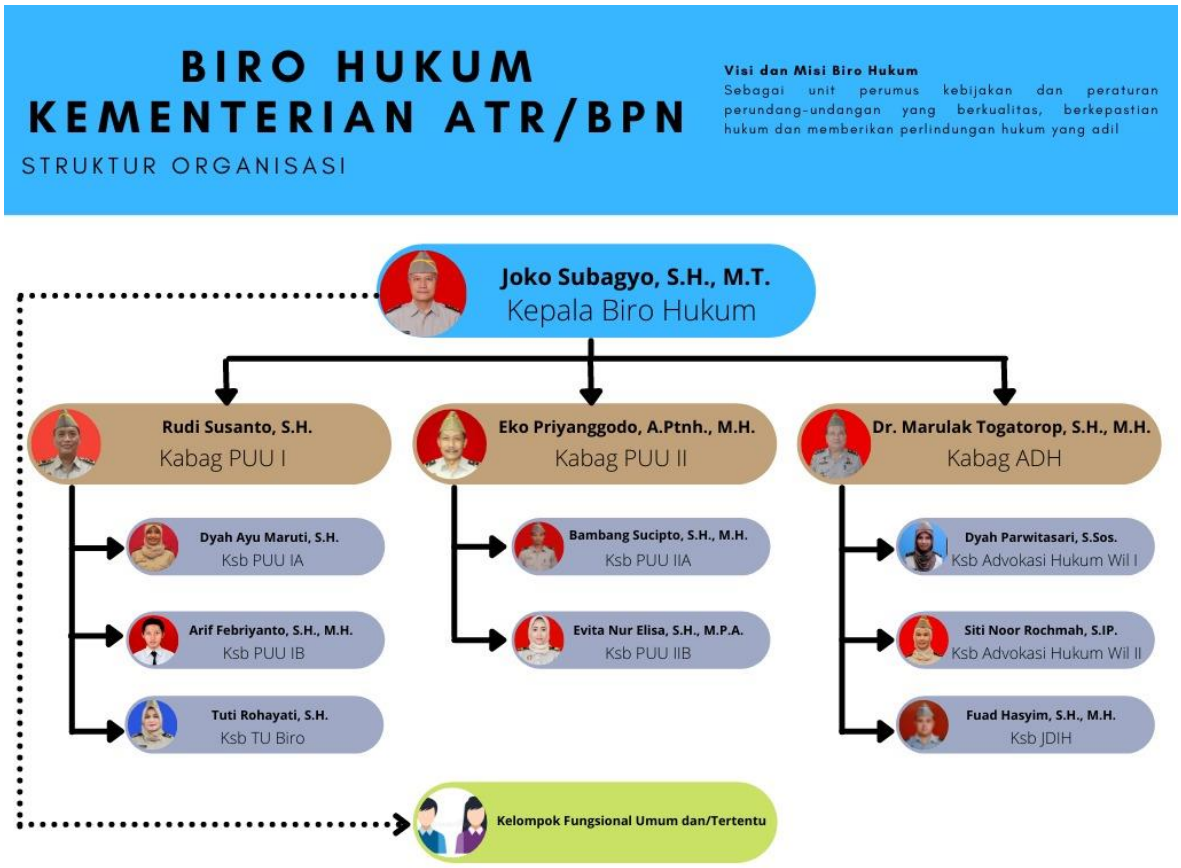

2. Sarana dan Prasarana

Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi didukung oleh ketersediaan sarana. Berdasarkan Data SIMAK Barang Milik Negara, sarana dan prasarana serta anggaran pendukung pelaksanaan tugas saat ini sudah cukup memadai, karena sudah menempati ruangan baru dengan model ruangan terbuka. Para Kepala Bagian, para Kepala Subbagian dan para Pejabat Fungsional Umum bersama-sama berada dalam satu ruangan tersebut yang luasnya ± 200 m^2.

BAB III
ANALISIS MASALAH

A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan, serta mengimplementasikan nilai-nilai organisasi, Bagian Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V dan Ditjen VII.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
b. penyiapan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. penyiapan koordinasi dan penyusunan naskah kerja sama.

Identifikasi permasalahan dilakukan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perundang-undangan II, penentuan permasalahan ini didasari atas kondisi yang terjadi saat ini dengan banyaknya tumpang tindih peraturan yang disebabkan oleh regulasi yang terlalu banyak (*over regulated*), sehingga diperlukan simplifikasi regulasi yang salah satunya dengan cara melakukan penyederhaan peraturan perundang-undangan.

B. Penetapan Masalah Utama

Setelah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, selanjutnya adalah memilih permasalahan utama yang akan diselesaikan terlebih dahulu.

Analisis yang akan diterapkan adalah Analisis berdasarkan Kriteria USG (*Urgency*, *Seriousness*, *Growth*). Pada penggunaan metode

analisis USG, terdapat 3 (tiga) faktor yang akan dilihat yaitu:

1. *Urgency*, berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan makan semakin tinggi tingkat urgensi masalah tersebut.
2. *Seriousness*, berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. Semakin besar dampak dari masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat keseriusan permasalahan tersebut
3. *Growth*, berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya.

Tabel.2 Metode USG

No.	Permasalahan	U	S	G	Jumlah
1.	Belum sinkronnya kerangka regulasi yang ditetapkan dengan rancangan peraturan yang diusulkan dalam program penyusunan	4	4	5	13
2.	**Simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang belum optimal**	**5**	**5**	**4**	**14**
3.	Masih kurangnya analisa/kajian terhadap dampak penyusunan peraturan perundang-undangan	4	3	3	11

Keterangan:

Skala 1 : Sangat Rendah
Skala 2 : Rendah
Skala 3 : Sedang
Skala 4 : Tinggi
Skala 5 : Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil analisa menggunakan metode USG didapatkan permasalahan utama yang akan dijadikan aksi perubahan yaitu simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang belum optimal.

Gambar 2 Diagram *Fishbone* Penyebab dan Dampak

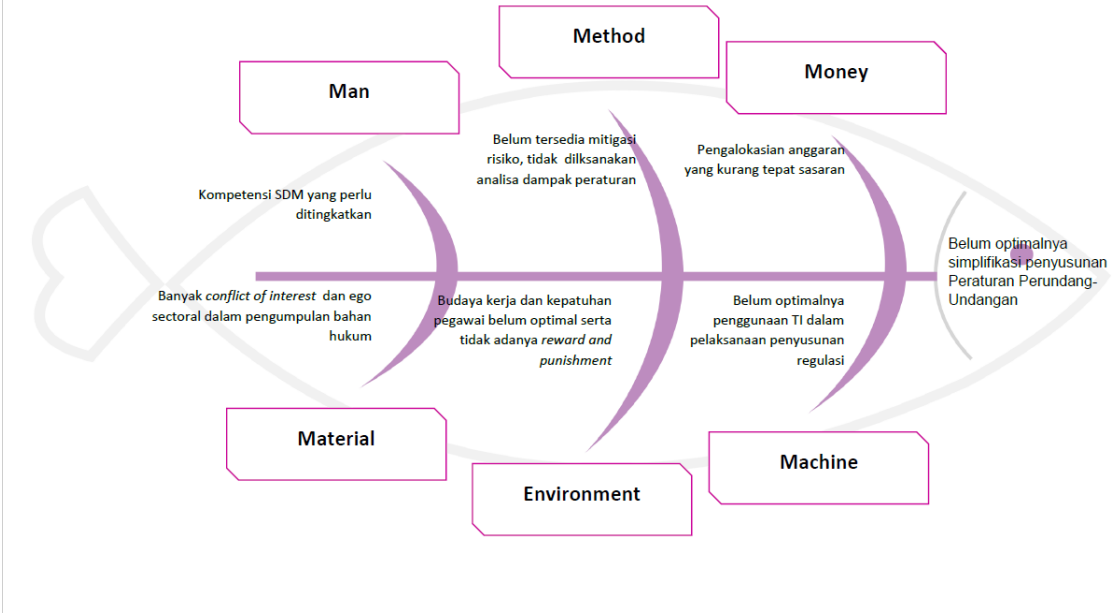

Penyebab masalah belum optimalnya simplifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (*Man*)
   Kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan.
2. Metode (*Method*)
   Belum tersedia mitigasi risiko, tidak dilaksanakan analisa dan kajian dampak peraturan.
3. Anggaran (*Money*)
   Pengalokasian anggaran yang kurang tepat sasaran.
4. Bahan (*Material*)
   Banyaknya *conflict of interest* dan ego sektoral dalam pengumpulan bahan hukum.

5. Lingkungan (*Environment*)

   Budaya kerja dan kepatuhan pegawai belum optimal serta tidak adanya *reward and punishment*.

6. Teknologi (*Machine*)

   Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan penyusunan regulasi

C. Alternatif Solusi

Dalam rangka pemecahan sejumlah masalah terkait Penyusunan Peraturan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (*Man*)

   Meningkatkan kompetensi SDM melalui pemberian beasiswa, pendidikan dan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan;

2. Metode (*Method*)

   Merencanakan penyusunan mitigasi risiko serta melakukan analisa dan kajian dampak peraturan.

3. Anggaran (*Money*)

   Merencanakan anggaran penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat sasaran sesuai dengan program penyusunan.

4. Bahan (*Material*)

   Membangun komunikasi dengan *stakeholder* yang lebih intensif.

5. Lingkungan (*Environment*)

   Memberikan arahan dan pembinaan kepada pegawai serta mengusulkan pemberian *reward and punishment* kepada pimpinan.

6. Teknologi (*Machine*)

   Memanfaatkan peralatan yang ada dengan maksimal dan menambah pegadaan peralatan untuk proses digitalisasi.

D. Analisis Kelayakan Inovasi

Kelayakan tersebut dimaksudkan agar inovasi dapat benar-benar membawa perubahan bagi kinerja organisasi. Analisis kelayakan inovasi tersebut menggunakan teori Canvas yang diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3 Analisis Kelayakan Inovasi (teori Canvas)

<table>
<tr><th>MITRA KERJA</th><th>KEGIATAN UTAMA</th><th>NILAI YANG DITAWARKAN</th><th>HUBUNGAN KLIEN</th><th>TARGET KLIEN</th></tr>
<tr>
<td>• Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V dan Ditjen VII Kementerian ATR/BPN.
• Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara serta K/L yang terkait.
• Kanwil BPN dan Kantah
• PPAT dan Lembaga profesi</td>
<td>Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas.</td>
<td rowspan="2">• Simplifikasi peraturan perundang-undangan
• Revisi/perubahan peraturan perundang-undangan
• Pencabutan peraturan perundang-undangan</td>
<td>• Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri ATR/Ka.BPN.
• Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.
• Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V dan Ditjen VII Kementerian ATR/BPN.
• Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara serta K/L yang terkait.</td>
<td>• Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V dan Ditjen VII Kementerian ATR/BPN
• Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara serta K/L yang terkait
• Kakanwil
• Kakantah</td>
</tr>
<tr><th>UNSUR BIAYA</th><th>SUMBER DAYA</th><th>PELAYANAN</th><th>RISIKO</th></tr>
<tr>
<td>• DIPA Biro Hukum Kementerian ATR/BPN</td>
<td>• Komitmen Pimpinan
• Dukungan Staf Pelaksana (Tim kerja efektif)
• Anggaran
• Teknologi Informasi (Web Based)</td>
<td>• Mempermudah dalam penerapan peraturan perundang-undangan
• Memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepada masyarakat.</td>
<td>• Tidak ada respon dari stakeholder terkait
• Ketidaktelitian dalam identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan</td>
</tr>
</table>

	• Budaya Kerja (melayani, professional dan Terpercaya)			• Kurangnya analisis atau kajian dalam penyusunan
IMBALAN	LEGALITAS		SUSTAINABLE	AKUNTABILITAS
• Terwujudnya simplifikasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas	• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria; • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-Undangan; • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; • Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011; • Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan RUmah Susun dan Pendaftaran Tanah; • Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN		Optimalisasi Penyusunan Peraturan-Perundang-Undangan dengan cara : • Komitmen/Konsistensi/Pakta Integritas/Perjanjian Kinerja. • Dibuatkan *Road Map* penyusunan peraturan perundang-undangan di Biro Hukum berkoordinasi dengan ditjen teknis. • Pengembangan aplikasi SIPUU {Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan} secara terpadu.	• Pelaporan • Monitoring dan Evaluasi

BAB IV
STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. Terobosan Inovasi

Metode tercepat untuk melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan dengan cara menganalisis, mengevaluasi dan me-*review* serta menata kembali (rekonstruksi) sistem peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Ada beberapa kriteria yang diperlukan dalam rangka melakukan simplifikasi:

1. Menyangkut kualitas peraturan perundang-undangan.
   Kualitas peraturan perundang-undangan ini terkait dengan masalah apakah peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat. Selain itu, terkait pula dengan masalah peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih (*overlapping*), duplikasi, multitafsir, disharmoni, dan lain-lain. Dalam rangka ini, sebaiknya pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui studi, kajian atau penelitian yang mendalam, tidak bersifat dadakan atau instan.
2. Menyangkut kebutuhan bukan keinginan.
   Kebutuhan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara negara dan masyarakat. Kebutuhan ini sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.
3. Menyangkut ketentuan kemudahan.
   Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sektor pelayanan pertanahan seharusnya berisi ketentuan yang memudahkan, jangan sampai sebaliknya mempersulit.

Langkah simplifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan dalam rangka mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan nasional yang baik, sederhana, tertib dan yang terpenting adalah dalam rangka implementasi pencapaian tujuan utama, yaitu kemudahan dalam sektor pertanahan dan tata ruang.

B. Tahapan Kegiatan

Dalam melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan kegiatan meliputi kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel.3 Tahapan Kegiatan Tujuan Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Waktu (2022)									Output
		Mar	Apr				Mei				
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Tahap Persiapan											
1.	Konsultasi dengan Mentor a. Mengumpulkan bahan konsultasi b. Mengajukan rancangan konsep kegiatan kepada Mentor										Saran/Masukan
2.	Rapat pembentukan Tim a. Koordinasi dengan para stakeholder (Kepala Sub Bagian) b. Memimpin rapat dan menjelaskan permasalahan saat ini dan yang akan dikerjakan c. Menerima usulan nama-nama yang akan menjadi Anggota Tim										Notulen Rapat dan Foto Kegiatan

3.	Pembentukan Tim a. Menindaklanjuti usulan SK Tim nama yang telah diajukan menjadi Anggota Tim. b. Membuat SK Tim dan jabaran tugasnya										SK Tim
Tahap Pelaksanaan											
4.	Inventarisasi regulasi										Regulasi yang telah diinventarisasi
5.	Identifikasi dan klasifikasi regulasi										Laporan hasil identifikasi
6.	Analisis regulasi yang bermasalah										Hasil analisis
7.	Penyusunan rekomendasi (rencana tindak lanjut) untuk melaksanakan Simplifikasi Regulasi yang dirumuskan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan analisis										Rekomendasi hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis

Tabel.4 Tahapan Kegiatan Tujuan Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Waktu (2022)							Output
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tahap Tindak Lanjut simplifikasi									
1.	Rekomendasi tindak lanjut								a. Rekomendasi hasil identifikasi peraturan perundang-undangan b.Draft pencabutan atau perubahan peraturan perundang-undangan
2.	Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU) secara terpadu								a. Terinformasikannya eraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan tidak berlaku. b. sebagai media untuk menjaring masukan dari pelaksana di daerah.

Tabel. 5 Tahapan Kegiatan Tujuan Jangka Panjang

No.	Kegiatan	Waktu (2023)												Output
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tahap Monitoring dan Evaluasi														
1.	Pemantauan internal atas pelaksanaan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan simplifikasi telah sesuai dengan rencana tindak lanjut yang disusun													Laporan
2.	Evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan simplifikasi regulasi untuk menilai efektivitas simplifikasi regulasi													Laporan Evaluasi

C. Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk dapat mengimplementasikan rancangan aksi perubahan diperlukan kesiapan sumber daya yang baik seperti pembentukan tim kerja yang efektif, ketersediaan anggaran dan pemetaan pemangku kepentingan yang terkait dengan aksi perubahan.

1. Tim Kerja Efektif *(Project Team)*

   Tim kerja yang efektif perlu dibentuk untuk mencapai tujuan aksi perubahan secara efisien. Tim kerja efektif terdiri dari:

   a) Mentor, merupakan atasan langsung yang memberikan arahan terkait dengan inovasi aksi perubahan dan

implementasinya;

b) *Coach* (Pembimbing), merupakan widyaiswara yang memberikan bimbingan dalam penyusunan rancangan aksi perubahan dan pelaksanaan aksi perubahan;

c) *Project Leader* bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses aksi perubahan dan kesuksesan aksi perubahan;

Working Team, Tim Penyusun peraturan perundang-undangan, merupakan tim kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan untuk membantu *project leader* melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Gambar 4 Susunan Tim Efektif

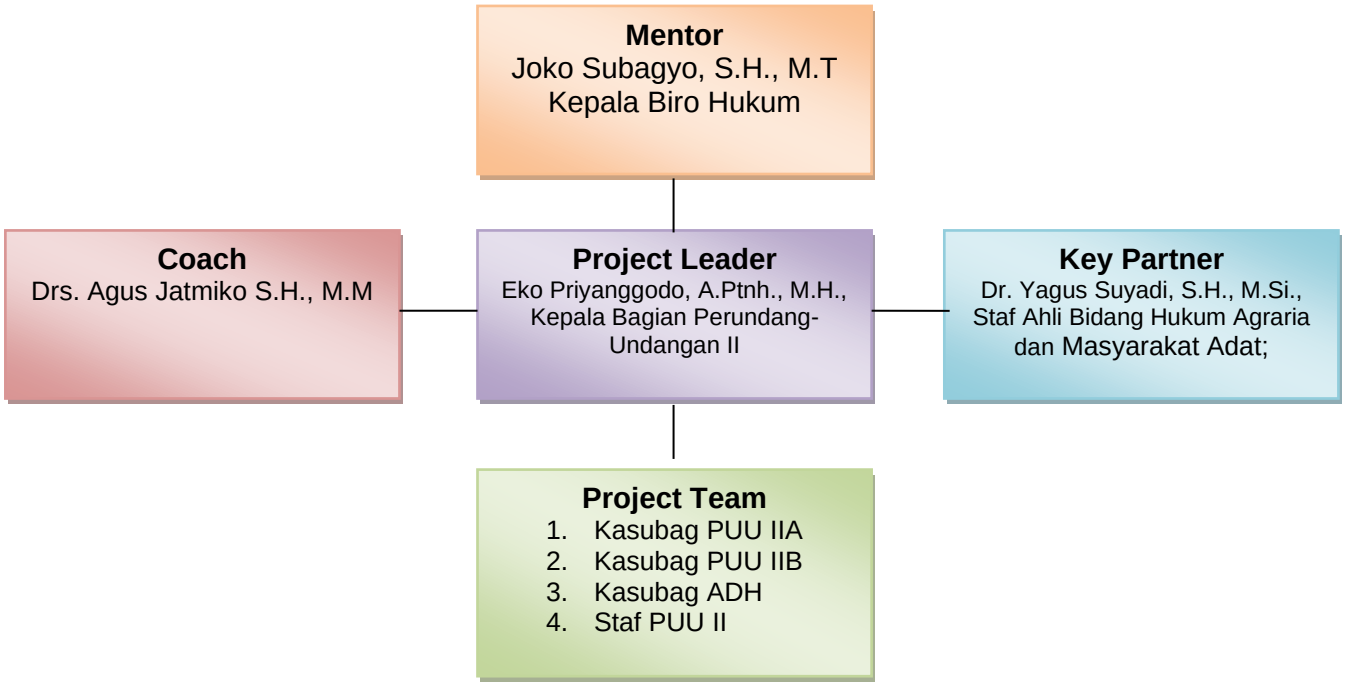

Adapun tugas dari masing-masing anggota Tim Efektif yaitu:

a) Mentor bertugas mengarahkan, membimbing dan menyetujui serta mendukung Aksi Perubahan;

b) Coach bertugas memberikan bimbingan, arahan, masukan serta konseling kepada Project Leader selama Aksi Perubahan berlangsung;

c) Project Leader bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan proses Aksi Perubahan dan kesuksesan Aksi Perubahan;

d) Key Partner sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan;

e) Kasubbag PUU IIA dan PUU IIB serta Kasubag ADH bertanggung jawab terhadap konsep rencana aksi perubahan;

f) Staff PUU II menyusun konsep rencana aksi perubahan.

2. Pemetaan *Stakeholders* (Pemangku kepentingan)

Stakeholders (Pemangku kepentingan) merupakan perorangan atau kelompok, baik berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, yang tertarik, berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah tim atau kegiatan. Pada organisasi pelayanan publik, pemetaan pemangku kepentingan penting untuk dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat atau berpengaruh untuk mencapai tujuan organisasi.

Gambar 5 Analisis Stakeholder

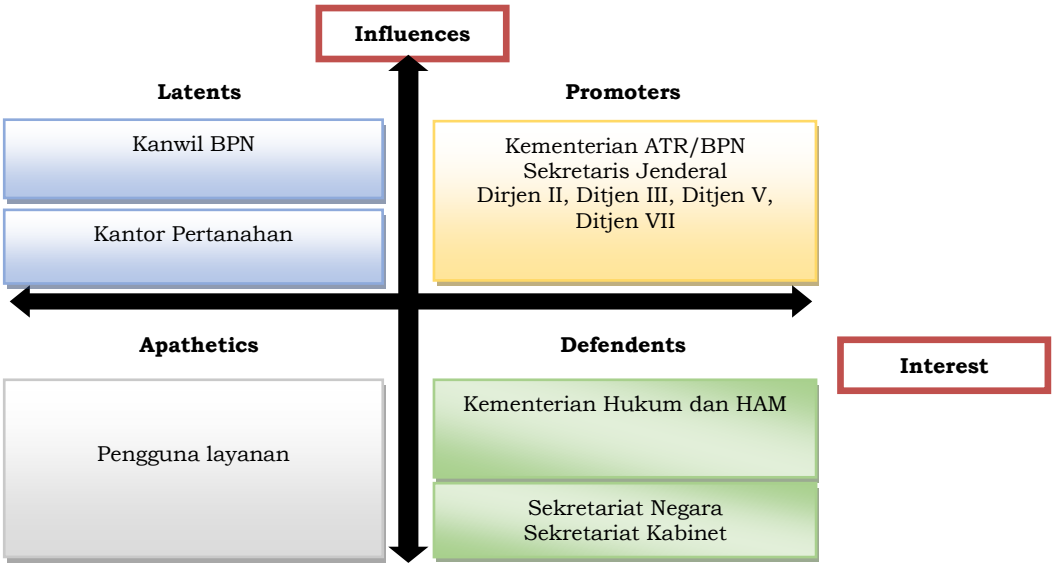

a) *Promoters*, memiliki kepentingan dan juga pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu kegiatan. Adapun yang menjadi Promoters dalam Aksi Perubahan ini adalah Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Jenderal, Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V, dan Ditjen VII.

b) *Defenders*, memiliki kepentingan yang besar terhadap kegiatan tetapi tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan tersebut. Adapun yang menjadi Defenders dalam Aksi Perubahan ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

c) *Latents*, tidak memiliki kepentingan terhadap kegiatan dimaksud, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya kegiatan tersebut. Adapun yang menjadi Latents dalam Aksi Perubahan ini adalah Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

d) *Apathetics*, kurang memiliki kepentingan maupun pengaruh terhadap kegiatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Adapun yang menjadi Apathetics dalam Aksi Perubahan ini adalah pengguna layanan.

3. Jejaring Kerja

Gambar 6 Jejaring Kerja

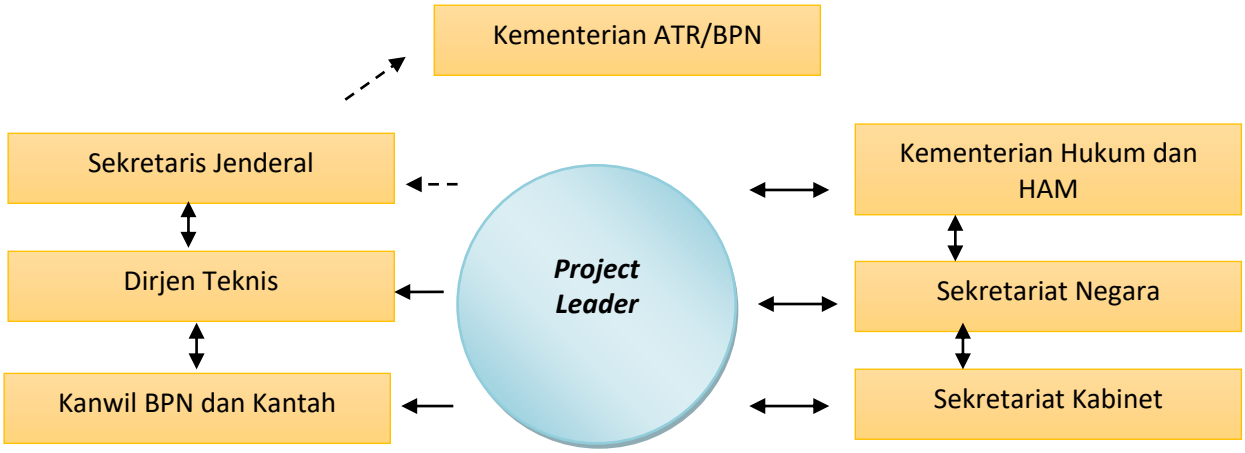

Keterangan :

: Koordinasi dengan Dirjen Teknis , Kanwil BPN dan Kantah

: Kolaborasi dengan Kemenkumhan, Sekkab dan Sekneg

: Pelaporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal

D. Manajemen Risiko

Manajemen resiko memiliki fungsi untuk memastikan keberhasilan suatu organisasi secara konsisten dan mengantisipasi terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Manajemen risiko pada Rancangan Aksi Perubahan ini dilakukan pada tiap tahapan kegiatan meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Langkah-langkah yang diambil dalam menerapkan manajemen risiko yang dilakukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas melalui simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel.6 Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Jangka Pendek

No.	Tahapan	Potensi Hambatan	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Persiapan	Potensi pengumpulan bahan konstultasi terkait penyusunan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap.	Pelaksanaan kegiatan simplifikasi yang tidak sesuai dengan rancangan kegiatan.	a. identifikasi bahan penunjang kegiatan simplifikasi peraturan perundang-undangan. b. mengkomunikasikan dengan mentor terkait.
		Potensi pembentukan tim koordinasi simplifikasi peraturan perundang-undang yang tidak diterima usulan	a. Sulitnya koordinasi karena kurangnya SDM. b. Tertundanya kegiatan selanjutnya.	Mengkonfirmasi nama anggota tim sebelum pembuatan SK anggota tim simplifikasi peraturan perundang-undangan.

		namanya menjadi anggota tim		
2.	Pelaksanaan	Potensi identifikasi regulasi yang tidak menyeluruh	adanya regulasi yang tidak teridentifikasi	melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dilingkungan Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V, dan Ditjen VII.
		Potensi hasil analisis simplifikasi regulasi yang tidak sesuai dengan program penyusunan kementerian ATR/BPN.	Hasil analisis berupa simplifikasi regulasi yang salah.	Identifikasi analisis regulasi secara maksimal.

Tabel.7 Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Jangka Menengah

No.	Tahapan	Potensi Hambatan	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	Tindak Lanjut simplifikasi	Potensi simplifikasi berupa rekomendasi atau perubahan peraturan perundang-undangan tidak diprioritaskan oleh stakeholder	a. Disharmonisasi, disinkronisasi, dan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. b. Tidak ada respon dari *stakeholder* dan ditjen teknis terkait.	a. Melakukan komunikasi secara efektif dengan stakeholder dan ditjen terkait. b. Perlu adanya arahan pimpinan lebih lanjut sebelum mengeluarkan rekomendasi.

		Potensi terjadinya *cyber attack* pada aplikasi SIPUU.	Aplikasi data peraturan yang rusak/hilang.	a. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi terkait penambahan fitur terkait pengamanan aplikasi. b. Menunjuk petugas khusus yang dijadikan sebagai admin aplikasi SIPUU.

Tabel. 8 Tahapan Penerapan Manajemen Risiko Jangka Panjang

No.	Tahapan	Potensi Hambatan	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Monitoring dan evaluasi	Potensi penyusunan simplifikasi peraturan perundang-undangan berubah substansi karena arahan dari pimpinan.	Simplifikasi regulasi yang dinilai tidak efektif	a. Menyampaikan substansi yang beririsan dengan *stakeholder*, ditjen teknis terkait dan pimpinan pada Rapat pimpinan. b. Mengidentifikasi kemungkinan peraturan yang memiliki potensi disinkronisasi dengan peraturan lain.

BAB V
LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan Biro Hukum, sebagai *project leader*, penulis membutuhkan seluruh potensi individu dan kelompok untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat menjadi suatu pelaksanaan yang nyata. Pada bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan aksi perubahan melalui tahapan:

a. Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan

1) Konsultasi dengan *coach* dan mentor, yaitu dengan mengumpulkan bahan konsultasi dan mengajukan rancangan kegiatan terkait simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan hasil dari konsultasi dimaksud oleh *coach* diberikannya panduan internal untuk pelaporan berkala terhadap implementasi aksi perubahan kinerja organisasi.

2) Rapat Pembentukan Tim Kerja

pada tahap ini dilakukan koordinasi dan rapat pembahasan serta menjelaskan permasalahan saat ini dengan para *stakeholder*s, yaitu dengan para kepala sub bagian pada unit teknis terkait, yang kemudian akan disusun tim kerja berdasarkan usulan nama-nama yang akan menjadi anggota tim untuk menindaklanjuti rancangan kegiatan simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

Nomor : 89 /UND-100.4.HK.02.01/III/2022 Jakarta, 31 Maret 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
(daftar terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat/1 April 2022
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat 505, Lantai 5
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta
Acara : Pembentukan Tim Kerja Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,

Joko Subagyo, S.H., M.T
NIP. 19690822 199403 1 002

Gambar 7. *evidence* rapat

3) Pembentukan Tim Kerja

Implementasi dilakukan dengan menindaklanjuti usulan nama anggota tim kerja yang telah diajukan oleh unit teknis, kemudian dilakukan pembentukan tim yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 542/SK-HK.02.01/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang saat ini masih dalam proses pengesahan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **542/SK-HK.02.01/IV/2022**
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SIMPLIFIKASI REGULASI DI BIDANG AGRARIA/ PERTANAHAN DAN TATA RUANG PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan melalui simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, perlu dibentuk tim kerja yang melibatkan perwakilan dari Unit Kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Tim Kerja Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang...

Gambar 8. *evidence* Keputusan Tim Kerja

Tim Kerja Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tim kerja dimaksud memiliki tugas antara lain:

a) melaksanakan inventarisasi regulasi;
b) melakukan identifikasi dan klasifikasi regulasi;
c) melakukan analisis regulasi yang bermasalah; dan
d) menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut untuk melaksanakan simplifikasi regulasi yang dirumuskan berdasarkan inventarisasi, identifikasi, dan analisis.

Terhadap tugas-tugas dimaksud, anggota tim atau perwakilan dari setiap unit kerja dan/atau unit teknis mempunyai peran dalam mendukung simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini unit kerja dan/atau unit teknis yang terkait, yaitu:

a) Bagian Program dan Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

   mempunyai tugas dalam inventarisasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan.
b) Bagian Program dan Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

   mempunyai tugas dalam inventarisasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, hubungan kelembagaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pengaturan dan penetapan tanah pemerintah.

c) Bagian Program dan Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

mempunyai tugas dalam inventarisasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan

d) Bagian Program dan Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

mempunyai tugas dalam inventarisasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan.

Pada unit kerja Biro Hukum, Bagian Perundang-Undangan II:

a) Kepala Sub Bagian, memiliki tugas untuk melakukan inventarisasi regulasi dan menyusun rekomendasi regulasi apa saja yang akan dilakukan simplifikasi berdasarkan usulan dari unit teknis;
b) Analis hukum, memiliki tugas untuk melakukan identifikasi, klasifikasi, dan menganalisis regulasi-regulasi yang sudah tidak sesuai dan/atau yang tumpang tindih.
c) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, memiliki tugas untuk penyiapan bahan terhadap pembahasan, baik dalam rapat pembahasan dan pengadministrasian.

4) Perkembangan Kegiatan

Tabel 9

Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

No	Kegiatan	Output	Implementasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A	Tahap persiapan			
1.	Konsultasi dengan Mentor			
	a. Mengumpulkan bahan konsultasi;	Saran/ Masukan	√	
	b. Mengajukan rancangan konsep kegiatan kepada Mentor.		√	
2.	Rapat pembentukan Tim			
	a. Koordinasi dengan para *stakeholder* (Kepala Sub Bagian);	Notulen Rapat dan Foto Kegiatan	√	
	b. Memimpin rapat dan menjelaskan permasalahan saat ini dan yang akan dikerjakan;		√	
	c. Menerima usulan nama-nama yang akan menjadi Anggota Tim.		√	

3.	Pembentukan Tim			
	a. Menindaklanjuti usulan SK Tim nama yang telah diajukan menjadi Anggota Tim.	SK Tim	√	Proses pengesahan Sekretaris Jenderal
	b. Membuat SK Tim dan jabaran tugasnya		√	

2. Pengelolaan Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Pengelolaan budaya kerja untuk memastikan implementasi aksi perubahan dalam tahap pelaksanaan meliputi:

a. Melaksanakan koordinasi intensif dengan unit teknis terkait untuk menindaklanjuti tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Kerja Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

b. Melaksanakan tahapan pelaksanaan simplifikasi regulasi bersama dengan tim kerja dan unit teknis terkait secara tatap muka dan daring dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi *zoom meeting*; dan

c. Melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara berkala dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi *whatsapp*.

3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Membangun jejaring kerja dan kolaborasi adalah hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan aksi perubahan ini. Berikut ini adalah bagian yang menjadi jejaring dan kolaborasi dalam kegiatan ini.

a. Biro Hukum

Merupakan bagian yang penting dalam kegiatan ini. Biro Hukum memberikan dukungan untuk menginventarisasi dan memberikan rekomendasi terhadap regulasi-regulasi yang akan dilakukan simplifikasi berdasarkan usulan dari unit teknis.

b. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

Merupakan bagian yang penting dalam kegiatan ini karena Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan di Kementerian ATR/BPN.

c. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Merupakan bagian yang penting dalam kegiatan ini karena Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, hubungan kelembagaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pengaturan dan penetapan tanah pemerintah di Kementerian ATR/BPN.

d. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Merupakan bagian yang penting dalam kegiatan ini karena Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan di Kementerian ATR/BPN.

e. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Merupakan bagian yang penting dalam kegiatan ini karena Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan di Kementerian ATR/BPN.

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

a. Rapat Pembahasan Tim Kerja

Pada tahap ini dilakukan rapat pembahasan tim kerja yang akan menjadi anggota untuk menindaklanjuti tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Kerja Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

Nomor : 104 /UND-100.4.HK.02.01/IV/2022 Jakarta, 11 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
(daftar terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Rabu/13 April 2022
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat 503, Lantai 5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta
Acara : Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya.

Kepala Biro Hukum,

Joko Subagyo, S.H., M.T.
NIP. 19690822 199403 1 002

Gambar 9. *evidence* undangan dan dokumentasi rapat

b. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Dalam pelaksanaan simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diawali dengan melaksanakan inventarisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2022.

Tabel 10

Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

No	**Kegiatan**	**Output**	**Implementasi**	**Keterangan**
1	2	3	4	5
A	Tahap pelaksanaan			
1.	Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Inventarisasi	√	

Biro Hukum telah menyampaikan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan simplifikasi kepada unit kerja/unit teknis sebagai tindak lanjut dari tugas-tugas tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Kerja Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 11

Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2015-2022

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
Tahun 2022							
1	PERMEN ATR/KBPN Nomor 1 /2022	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√				
Tahun 2021							
2	PERMEN ATR/KBPN Nomor 1 /2021	Sertipikat Elektronik	√				Mencabut Pasal 163A, Pasal 178A dan Pasal 192A Permen ATR/KBPN No.7 Thn 2019
3	PERMEN ATR/KBPN Nomor 2 /2021	Satuan Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Tahun 2021	√				
4	PERMEN ATR/KBPN Nomor 3 /2021	Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral	√				
5	PERMEN ATR/KBPN Nomor 4 /2021	Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral	√				
6	PERMEN ATR/KBPN Nomor 5 /2021	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral	√				
7	PERMEN ATR/KBPN Nomor 6 /2021	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral	√				
8	PERMEN ATR/KBPN Nomor 7 /2021	Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral	√				
9	PERMEN ATR/KBPN Nomor 8 /2021	Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral	√				

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
10	PERMEN ATR/KBPN Nomor 9 /2021	Surveyor Berlisensi	√			1. Permen ATR/KBPN No.33/2016 2. Permen ATR/KBPN No.11/2017	
11	PERMEN ATR/KBPN Nomor 10 /2021	Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan rencana Detail Tata Ruang Perbatasan Negara	√				Mencabut Permen PU No.15/PRT/M/2012
12	PERMEN ATR/KBPN Nomor 11 /2021	Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang	√			1. Permen ATR/KBPN No.6/2017 2. Permen ATR/KBPN No.8/2017 3. Permen ATR/KBPN No.1/ 2018 4. Permen ATR/KBPN No.16/2018	
13	PERMEN ATR/KBPN Nomor 12 /2021	Pertimbangan Teknis Pertanahan	√			1. Permen ATR/KBPN No.27/2019 2. Permen ATR/KBPN No.4/2017	
14	PERMEN ATR/KBPN Nomor 13 /2021	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	√			1. Permen ATR/KBPN No.17/2019 2. Permen ATR/KBPN No.22/2019 3. Permen ATR/KBPN No.3/ 2020	
15	PERMEN ATR/KBPN Nomor 14 /2021	Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	√			Permen ATR/KBPN No.14/2020	
16	PERMEN ATR/KBPN Nomor 15 /2021	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	√				
17	PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 /2021	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	√				

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
18	PERMEN ATR/KBPN Nomor 17 /2021	Tata Cara Penetapan Tanah Musnah	√				
19	PERMEN ATR/KBPN Nomor 18 /2021	Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah	√			1. PMDN No.3/1977 2. PMNA/KBPN No.9/1999 3. Perkaban No.7/2007 4. Permen ATR/KBPN No.29/2018 5. Permen ATR/KBPN No.7/2017	
20	PERMEN ATR/KBPN Nomor 19 /2021	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	√			1. Permen ATR/KBPN No.5/2012 2. Permen ATR/KBPN No.20/2020	
21	PERMEN ATR/KBPN Nomor 20 /2021	Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar	√			1. Permen ATR/KBPN No.4/2010 2. Permen ATR/KBPN No.5/2011 3. Permen ATR/KBPN No.16/2015	
22	PERMEN ATR/KBPN Nomor 21 /2021	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	√			1. Permen ATR/KBPN No.9/2017 2. Permen ATR/KBPN No.17/2017	
23	PERMEN ATR/KBPN Nomor 22 /2021		√				
24	PERMEN ATR/KBPN Nomor 23 /2021	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√				
25	PERMEN ATR/KBPN Nomor 24 /2021	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Penyesuaian/Inpassing	√				
26	PERMEN ATR/KBPN Nomor 25 /2021	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral Melalui Penyesuaian/Inpassing	√				
27	PERMEN ATR/KBPN Nomor 26 /2021	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Melalui Penyesuaian/Inpassing	√				

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
28	PERMEN ATR/KBPN Nomor 27 /2021	Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√				
29	PERMEN ATR/KBPN Nomor 28 /2021	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Pertanahan	√				
30	PERMEN ATR/KBPN Nomor 29 /2021	Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√				
31	PERMEN ATR/KBPN Nomor 30 /2021	Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√			Permen ATR/KBPN No.12/2018	
32	PERMEN ATR/KBPN Nomor 31 /2021	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral	√				
33	PERMEN ATR/KBPN Nomor 32 /2021	Layanan Informasi Publik	√			Perkaban No.6/2013	
34	PERMEN ATR/KBPN Nomor 33 /2021	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	√				Mencabut No. 9a dan No. 32 dalam Lampiran II Permen ATR/KBPN Nomor 2/2018
35	PERMEN ATR/KBPN Nomor 34 /2021	Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan	√				
36	PERMEN ATR/KBPN Nomor 35 /2021	Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Pertimbangan Tertentu	√				
37	PERMEN ATR/KBPN Nomor 36 /2021	Standar Biaya Masukan Lainnya Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	√				
Tahun 2020							
38	PERMEN ATR/KBPN Nomor 1 /2020	Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara	√				
39	PERMEN ATR/KBPN Nomor 2 /2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala	√				

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
		Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional					
40	PERMEN ATR/KBPN Nomor 3 /2020	Tata Cara Penetapan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda	-	√	Permen ATR/KBPN No.13/ 2021		
41	PERMEN ATR/KBPN Nomor 4 /2020	Penilai Pertanahan	√				
42	PERMEN ATR/KBPN Nomor 5 /2020	Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik	√				
43	PERMEN ATR/KBPN Nomor 6 /2020	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	√				
44	PERMEN ATR/KBPN Nomor 7 /2020	Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral	√				
45	PERMEN ATR/KBPN Nomor 8 /2020	Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	√				
46	PERMEN ATR/KBPN Nomor 9 /2020	Pencabutan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	√				
47	PERMEN ATR/KBPN Nomor 10 /2020	Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√				
48	PERMEN ATR/KBPN Nomor 11 /2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	√				
49	PERMEN ATR/KBPN Nomor 12 /2020	Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata	√				

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
		Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi					
50	PERMEN ATR/KBPN Nomor 13 /2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi	√				
51	PERMEN ATR/KBPN Nomor 14 /2020	Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	-	√	Permen ATR/KBPN No.14/ 2021		
52	PERMEN ATR/KBPN Nomor 15 /2020	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang Di Provinsi Banten Dan Kabupaten Bogor Di Provinsi Jawa Barat	√				
53	PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 /2020	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√				
54	PERMEN ATR/KBPN Nomor 17 /2020	Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan	√				
55	PERMEN ATR/KBPN Nomor 18 /2020	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku	√				
56	PERMEN ATR/KBPN Nomor 19 /2020	Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik	√				
57	PERMEN ATR/KBPN Nomor 20 /2020	Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 19/2021		
58	PERMEN ATR/KBPN Nomor 21 /2020	Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	√				
59	PERMEN ATR/KBPN Nomor 22 /2020	Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur	√				
60	PERMEN ATR/KBPN Nomor 23 /2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai	√				

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
		Negeri Sipil Penataan Ruang					
61	PERMEN ATR/KBPN Nomor 24 /2020	Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	√				
62	PERMEN ATR/KBPN Nomor 25 /2020	Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	√				
63	PERMEN ATR/KBPN Nomor 26 /2020	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara	√				
64	PERMEN ATR/KBPN Nomor 27 /2020	Rencana Strategis Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024	√				
	Tahun 2019						
65	PERMEN ATR/KBPN Nomor 1 /2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN	√				
66	PERMEN ATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2015-2019	√				
67	PERMEN ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2019	Penerapan Tanda Tangan Elektronik	√				
68	PERMEN ATR/KBPN Nomor 4 Tahun 2019	Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah	√			1. Keputusan Kepala BPN Nomor 76-III-2005 Tahun 2005 2. Keputusan Kepala BPN Nomor 59 Tahun 2007 3. Permen ATR/KBPN No. 4 Tahun 2016	

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
						4. Permen ATR/KBPN No. 6 Tahun 2016 5. Permen ATR/KBPN No. 40 Tahun 2016	
69	PERMEN ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2019	Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kantor Pertanahn Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	√				
70	PERMEN ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian ATR/BPN	√				
71	PERMEN ATR/KBPN Nomor 7 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	√				Merubah Pasal 16
72	PERMEN ATR/KBPN Nomor 8 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut PNS di Lingkungan Kementerian ATR/BPN	√			Permen ATR/KBPN Nomor 7 Tahun 2016	
73	PERMEN ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2019	Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik	√				Merubah Pasal 15
74	PERMEN ATR/KBPN Nomor 10 Tahun 2019	Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian ATR/BPN	√				Pasal yang bertentangan dengan Permen ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
75	PERMEN ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2019	Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√				Pasal yang bertentangan dengan Permen ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
76	PERMEN ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2019	Konsolidasi Tanah	√				Pasal yang bertentangan dengan Permen ini dinyatakan

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
							dicabut dan tidak berlaku lagi
77	PERMEN ATR/KBPN Nomor 13 Tahun 2019	URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	√			1. Perkaban No. 4 Tahun 2008 2. Perkaban No. 5 Tahun 2008	
78	PERMEN ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2019	JABATAN PELAKSANA NONSTRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL	√			1. Perkaban No. 13 Tahun 2013 2. Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2015	
79	PERMEN ATR/KBPN Nomor 15 Tahun 2019	PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG	√				
80	PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2019	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL	√			Perkaban No. 18 Tahun 2010	
81	PERMEN ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2019	Izin Lokasi	-	√	Permen ATR/KBPN No.13/ 2021	Permen ATR/KBPN No. 14 Tahun 2018	
82	PERMEN ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019	TATA CARA PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	√			Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016	
83	PERMEN ATR/KBPN Nomor 19 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2015-2019	√			1. Perkaban No. 7 Tahun 2014 2. Permen ATR/KBPN No. 40 Tahun 2016	
84	PERMEN ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2019	PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN, DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG	√				
85	PERMEN ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2019	PETA DASAR PERTANAHAN	√				

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
86	PERMEN ATR/KBPN Nomor 22 Tahun 2019	PERCEPATAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG	-	√	Permen ATR/KBPN No.13/ 2021		
87	PERMEN ATR/KBPN Nomor 23 Tahun 2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL	-	√	Permen ATR/KBPN No.16/ 2020		1. Merubah Pasal 8, Pasal 66 s/d Pasal 98 2. Menambah Pasal 99A s/d 99K 3. Menambah Pasal 740B
88	PERMEN ATR/KBPN Nomor 24 Tahun 2019	Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsiolan Penata Ruang	√				
89	PERMEN ATR/KBPN Nomor 25 Tahun 2019	Tata Cara Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang	√				
90	PERMEN ATR/KBPN Nomor 26 Tahun 2019	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang	√				
91	PERMEN ATR/KBPN Nomor 27 Tahun 2019	Pertimbangan Teknis Pertanahan	-	√	Permen ATR/KBPN No.12/ 2021	Permen ATR/KBPN No.15/ 2018	
Tahun 2018							
92	PERMEN ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2018	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.11/ 2021	Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Permen PU No.16/PRT/M/2009, Permen PU No.17/PRT/M/2009	
93	PERMEN ATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2018	Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah	√	-	-	Perkaban No. 1 /2006, Perkaban No.37 / 1998	
94	PERMEN ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2018	Pakaian Dinas dan Atribut PNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-		
95	PERMEN ATR/KBPN Nomor 4 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja	√	-	-		Pasal 70 Permen ATR/KBPN No.38/2016 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3)
96	PERMEN ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2018	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor	√	-	-		

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
		Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara					
97	PERMEN ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	√	-	-	Permen ATR/KBPN No.12/2017	
98	PERMEN ATR/KBPN Nomor 7 Tahun 2018	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	Perkaban No. 2 /2014	
99	PERMEN ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2018	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	Perkaban No. 8/2009	
100	PERMEN ATR/KBPN Nomor 10 Tahun 2018	Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	√	-	-		
101	PERMEN ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2018	Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	√	-	-	Permen ATR/KBPN No. 14/2015, Permen ATR/KBPN No. 15/2015, Permen ATR/KBPN No. 3/2016	
102	PERMEN ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2018	Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahn Nasional	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.30/ 2021	-	-
103	PERMEN ATR/KBPN Nomor 13 Tahun 2018	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	√	-	-	Keputusan Kepala BPN No.299-XV-2000/2000	-
104	PERMEN ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2018	Izin Lokasi	-	√	PERMEN ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2019		
105	PERMEN ATR/KBPN Nomor 15 Tahun 2018	Pertimbangan Teknis Pertanahan	√	-		Perkaban No. 2/2011, Perkaban 1/2010, Permen ATR/KBPN No. 4/2017	Khusus Perkaban 1/2010 dan Permen ATR/BPN No.4/2017 Hanya mencabut pasal yang bertentangan saja
106	PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 Tahun		-	√	PERMEN ATR/KBPN		

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
	2018				No.11/ 2021		
107	PERMEN ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2018	Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-			
108	PERMEN ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2018	Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat	√	-			
109	PERMEN ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018	Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	√	-	-	Permen ATR/KBPN No.10/2017	-
Tahun 2017							
110	PERMEN ATR/KBPN No. 1/2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 12/2017	-	Merubah Pasal 1 Angka 1, 15, dan 16, Pasal 3, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 Ayat (1) dan (3) Huruf C, Pasal 12 Ayat (2) dan (3) Huruf B, Pasal 14 , Pasal 15, Pasal 16 dan Merubah Lampiran I dan II (petunjuk pelaksanaan masih tetap berlaku sesuai Permen 12/2017)
111	PERMEN ATR/KBPN No. 2/2017	Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	Permendagri No. 6/1977, Lampiran II Perkaban No. 1/2010	-
112	PERMEN ATR/KBPN No. 3/2017	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang	√	-	-	PMPU No. 13/PRT/M/2009	-
113	PERMEN ATR/KBPN No. 4/2017	Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasonal	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 12/2021	-	-
114	PERMEN ATR/KBPN No. 5/2017	Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik	√	-	-	-	-
115	PERMEN ATR/KBPN No. 6/2017	Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.11/	-	-

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
					2021		
116	PERMEN ATR/KBPN No. 7/2017	Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 18/2021	-	-
117	PERMEN ATR/KBPN No. 8/2017	Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.11/ 2021	-	-
118	PERMEN ATR/KBPN No. 9/2017	Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.21/ 2021	-	-
119	PERMEN ATR/KBPN No. 10/2017	Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.20/ 2018	Permen ATR/KBPN No. 31/2016	-
120	PERMEN ATR/KBPN No. 11/2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 33/2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.9/ 2021	-	Merubah Pasal 3, Pasal 3 dan 4 Disipkan Satu Pasal Yakni Pasal 3A, Pasal 5 Ayat (1) , Pasal 6 Ayat (6) Di hapus, Ditambahkan Ayat (7) dan (8), Pasal 9 Ayat (2) Huruf e, f, Dan g dihapus, Di Antara Pasal 9 Dan 10 Disisipkan Pasal 9A, Pasal 10 Ayat (1) Huruf b, Dan Ayat (2) , Pasal 11 ayat (2) Huruf b dan c, Pasal 12, Pasal 15 ayat (4) Ditambahkan Satu Ayat Yakni Ayat (5), Pasal 22 Huruf g, Pasal 25, Di Antara Pasal 30 dan 31 Ditambahkan Pasal 30A, Pasal 31, Pasal 32, pasal 33, dan Pasal 37 dihapus Dan 38 dihapus.

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
121	PERMEN ATR/KBPN No. 12/2017	Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	√	-	-	PERMEN ATR/KBPN No. 1/2017 Perubahan Atas PERMEN ATR/KBPN No.35/2016	Ketentuan Pelaksanaan PERMEN ATR/KBPN No.35/2016 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini (petunjuk pelaksanaan masih tetap berlaku)
122	PERMEN ATR/KBPN No. 13/2017	Tata Cara Blokir dan Sita	√	-	-	-	-
123	PERMEN ATR/KBPN No. 14/2017	Tata Cara Pengahapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah	√	-	-	Perkaban No. 8/2009	-
124	PERMEN ATR/KBPN No. 15/2017	Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak	√	-	-	-	-
125	PERMEN ATR/KBPN No. 16/2017	Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit	√	-	-	-	-
126	PERMEN ATR/KBPN No. 17/2017	Pedoman Audit Tata Ruang	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.21/ 2021	-	-
127	PERMEN ATR/KBPN No. 18/2017	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah	√	-	-	-	Menambahkan Pasal 26A diantara pasal 26 dan pasal 27
128	PERMEN ATR/KBPN No. 19/2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi	√	-	-	-	Merubah Pasal 1 Angka 7 dan di tambahkan Angka 8, dan Pasal 2 Ayat (3) Huruf f
129	PERMEN ATR/KBPN No. 20/2017	Satuan Biaya Keluaran Kegiatan Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Tahun 2018	√	-	-	-	-
130	PERMEN ATR/KBPN No. 21/2017	Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN	√	-	-	-	-
131	PERMEN ATR/KBPN No. 22/2017	Penetapan Batas Waktu Penggunann Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu	√	-	-	PMNA/KBPN No.4/1996	-
Tahun 2016							

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
132	PERMEN ATR/KBPN No. 1/2016	Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat	√	-	-	-	-
133	PERMEN ATR/KBPN No. 2/2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Tanah Negara Untuk Pedagang Kaki Lima	√	-	PERMEN ATR/KBPN No. 22/2016		Merubah Pasal 1 angka 4, Pasal 3, Pasal 4 ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 disisipkan Ayat (3a), dan Pasal 7 Ayat (2)
134	PERMEN ATR/KBPN No. 3/2016	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara	√	-	-	-	-
135	PERMEN ATR/KBPN No. 4/2016	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah	-	√	PERMEN ATR/KBPN Nomor 4 Tahun 2019	-	-
136	PERMEN ATR/KBPN No. 5/2016	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan	√	-	-	-	-
137	PERMEN ATR/KBPN No. 6/2016	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah	-	√	PERMEN ATR/KBPN Nomor 4 Tahun 2019	-	-
138	PERMEN ATR/KBPN No. 7/2016	Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah		√	PERMEN ATR/KBPN Nomor 8 Tahun 2019	PMNA/KBPN No. 3/1997	Mencabut bentuk dan isi sertipikat Kecuali Mengenai Blanko Sertipikat pada Ayat (2)
139	PERMEN ATR/KBPN No. 8/2016	Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu Di Wilayah Tertentu	√	-	-	-	-
140	PERMEN ATR/KBPN No. 9/2016	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	-	Perkaban Dimaknai Permen ATR/KBPN. Merubah pasal 1, pasal 5, pasal 8, pasal 10, dan pasal 11.
141	PERMEN ATR/KBPN No. 10/2016	Tata Cara Penetapan Hak Komunal Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat		√	PERMEN ATR/KBPN Nomor	PERMEN ATR/KBPN No. 9/2015	-

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
		Dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu			18 Tahun 2019		
142	PERMEN ATR/KBPN No. 11/2016	Penyelesaian Kasus Pertanahan	√	-	-	Perkaban No. 3/2011, Perkaban No. 12/2013	-
143	PERMEN ATR/KBPN No. 12/2016	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015-2019	√	-	-	Perkaban 6/2012	-
144	PERMEN ATR/KBPN No. 13/2016	Tata cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 29/2016	PMNA/KBPN No. 7/1996	-
145	PERMEN ATR/KBPN No. 14/2016	Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 25/2016	Perkaban No. 3/2015	-
146	PERMEN ATR/KBPN No. 15/2016	Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar	√	-	-	-	-
147	PERMEN ATR/KBPN No. 17/2016	Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	√	-	-	-	-
148	PERMEN ATR/KBPN No. 18/2016	Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian	√	-	-	-	-
149	PERMEN ATR/KBPN No. 19/2016	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah	√	-	-	-	-
150	PERMEN ATR/KBPN No. 20/2016	Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda	√	-	-	-	-
151	PERMEN ATR/KBPN No. 21/2016	Pembentukan dan Evaluasi produk hukum di lingkungan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	-	-
152	PERMEN ATR/KBPN No. 22/2016	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 7 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	-	perubahan pada ketentuan lampiran Permen ATR/BPN No. 7/2015

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
153	PERMEN ATR/KBPN No. 23/2016	Pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan Pada Buku Tanah Elektronik Yang Tervalidasi dan Penandatangan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi.	√	-	-	-	-
154	PERMEN ATR/KBPN No. 24/2016	Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Di Kawasan Ekonomi Khusus	√	-	-	-	Jangka Waktu Pemilikan Hunian KEK Bagi Orang Asing Mengikuti Ketentuan PP No. 103/2015
155	PERMEN ATR/KBPN No. 25/2016	Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu	√	-	-	PERMEN ATR/KBPN No. 14/2016	-
156	PERMEN ATR/KBPN No. 26/2016	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	-	-
157	PERMEN ATR/KBPN No. 27/2016	Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	Perkaban No. 15/2013	-
158	PERMEN ATR/KBPN No. 28/2016	Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 35/2016	-	-
159	PERMEN ATR/KBPN No. 29/2016	Tata Cara Pembelian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 18/2021	PERMEN ATR/KBPN No. 13/2016	-
160	PERMEN ATR/KBPN No. 30/2016	Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama Dan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat	√	-	-	Perkaban No. 3/2013, Perkaban No. 4/2013.	-
161	PERMEN ATR/KBPN No. 31/2016	Tata Cara Ujian, Magang Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 10/2017	Perkaban No. 1/2006	-
162	PERMEN ATR/KBPN No. 32/2016	Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria Dan Tata Ruang	√	-	-	-	-
163	PERMEN ATR/KBPN No. 33/2016	Surveyor Kadaster Berlisensi	-	√	PERMEN ATR/KBPN No.9/ 2021	Perkaban No. 9/2013	sebagian diubah dengan Permen ATR BPN No. 11/2017

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
164	PERMEN ATR/KBPN No. 34/2016	Kelas Jabatan Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli Dan Pengawalan Menteri Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	-	-
165	PERMEN ATR/KBPN No. 35/2016	Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 1/2017	PERMEN ATR/KBPN No. 4/2015, PERMEN ATR/KBPN No. 28/2016	-
166	PERMEN ATR/KBPN No. 36/2016	Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Dan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pangadaran Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan	√	-	-	Perkaban No. 76-III-2005 tgl 27/04/2005, Perkaban No. 5/2014, Perkaban No. 6/2014, Perkaban No. 8/2014, Perkaban No. 9/2014, PERMEN ATR/KBPN No. 12/2015	-
167	PERMEN ATR/KBPN No. 37/2016	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	√	-	-	-	-
168	PERMEN ATR/KBPN No. 38/2016	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan	√	-	-	Perkaban No. 4/2006	-
169	PERMEN ATR/KBPN No. 39/2016	Penetapan Hasil Pemetaan Dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan	√	-	-	-	-
170	PERMEN ATR/KBPN No. 40/2016	Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Mesuji Dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung, Serta Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan	-	√	PERMEN ATR/KBPN Nomor 4 Tahun 2019	-	-
Tahun 2015							
NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
171	PERMEN ATR/KBPN No. 1/2015	Program Nasional Agraria (Prona)	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 4/2015	KMDN No. 189/1981	-

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
172	PERMEN ATR/KBPN No. 2/2015	Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 17/2015	-	-
173	PERMEN ATR/KBPN No. 3/2015	Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 14/2016	-	-
174	PERMEN ATR/KBPN No. 4/2015	Program Nasional Agraria (Prona)	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 35/2016	PERMEN ATR/KBPN No. 1/2015	Kecuali Pasal 15 Megenai Proses Prona
175	PERMEN ATR/KBPN No. 5/2015	Izin Lokasi	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 14/2018	PMNA/KBPN No. 2/1999	-
176	PERMEN ATR/KBPN No. 6/2015	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah	√	-	-	-	Menambah Pasal 47A, Pasal 52A, Pasal 53 ayat (1) diubah dan ayat (2) di Hapus, Menambah Bab VII A, menambah Pasal 54A, Mengubah Pasal 55, Menambah Pasal 55A.
177	PERMEN ATR/KBPN No. 7/2015	Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	Perkaban No. 14/2013	-
178	PERMEN ATR/KBPN No. 8/2015	Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	PMPU No. 8/PRT/M/2010, Perkaban No. 1/2014	-
179	PERMEN ATR/KBPN No. 9/2015	Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam KawasanTertentu	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 10/2016	PMNA/KBPN No.5/1999	-
180	PERMEN ATR/KBPN No. 10/2015	Laporan Harta Kekayaan Peyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementrian Agararia Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	Perkaban No. 1/2007	-
181	PERMEN ATR/KBPN No. 11/2015	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan	√	-	-	PMPU No. 15/PRT/M/2011	-

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	KETERANGAN
		Nasional Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi					
182	PERMEN ATR/KBPN No. 12/2015	Pembetukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 36/2016	-	-
183	PERMEN ATR/KBPN No. 13/2015	Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara	√	-	-	-	-
184	PERMEN ATR/KBPN No. 14/2015	Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara	√	-	-	-	-
185	PERMEN ATR/KBPN No. 15/2015	Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	√	-	-	-	-
186	PERMEN ATR/KBPN No. 16/2015	Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Untuk Pengembangan Peternakan	-	√	PERMEN ATR/KBPN No. 20/2021	-	-
187	PERMEN ATR/KBPN No. 17/2015	Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal	√	-	-	PERMEN ATR/KBPN No. 2/2015	-
188	PERMEN ATR/KBPN No. 19/2015	Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	√	-	-	Perkaban No. 57/2007	-
189	PERMEN ATR/KBPN No. 18/2015			√	PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2019	PERMEN ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2019	
190	PERMEN ATR/KBPN No. 20/2015	Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara	√	-	-	Perkaban No. 48/2007	-
191	PERMEN ATR/KBPN No. 21/2015	Pendayagunaan Tanah Negara Untuk Pedagang Kaki Lima	√	-	-	-	-
192	PERMEN ATR/KBPN No. 22/2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah	√	-	-	-	Menambah Pasal 52A, Perkaban No. 5/2012

c. Biaya yang diperlukan

Dalam rangka untuk mendukung kegiatan simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional dibutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dan kebutuhan dana akan dibebankan pada DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Adapun kebutuhan dana untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM).

Tabel 12

Rincian Anggaran Anggaran dan Biaya untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan				150.000.000
1	Belanja Bahan				9.690.000
1	Konsumsi Rapat Biasa	OK	36	70.000	2.520.000
2	Penggandaan	Lbr	680	250	170.000
3	ATK	PKT	1	1.500.000	1.500.000
4	Bahan Penunjang Komputer	PKT	1	3.000.000	3.000.000
2	Honor Output Kegiatan				49.400.000
	- Ketua	OB	4	1.000.000	4.000.000
	- Wakil Ketua	OB	4	850.000	3.400.000
	- Sekretaris	OB	4	750.000	3.000.000
	- Anggota	OB	52	750.000	39.000.000
3	Belanja Jasa Profesi				14.400.000
	- Honor Narasumber Pakar/Praktisi	OJ	4	1.700.000	6.800.000
	- Honor Narasumber Pejabat Eselon I/Yg disetarakan	OJ	4	1.400.000	5.600.000
	- Honor Narasumber Pejabat Eselon II/Yg	OJ	2	1.000.000	2.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				19.600.000
	Perjalanan Koordinasi				19.600.000
	- Uang harian	OH	20	430.000	8.600.000
	- Uang Transpor Kegiatan luar kota	OK	20	550.000	11.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				56.910.000
	> RAPAT DILUAR KANTOR				28.455.000
	- Paket Meeting Fullday Es. I dan II di DKI Jakarta	OP	35	533.000	18.655.000
	- Uang harian	OH	35	130.000	4.550.000
	- Uang Transport	OK	35	150.000	5.250.000
	> RAPAT DILUAR KANTOR				28.455.000
	- Paket Meeting Fullday Es. I dan II di DKI Jakarta	OP	35	533.000	18.655.000
	- Uang harian	OH	35	130.000	4.550.000
	- Uang Transport	OK	35	150.000	5.250.000

d. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka menyelenggarakan simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, setelah melaksanakan kegiatan inventarisasi perlu dilakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Tabel 13

Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

No	Kegiatan	Output	Implementasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A	Tahap pelaksanaan			
1.	Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Inventarisasi	√	
2.	Identifikasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Identifikasi	√	

Identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dilakukan terhadap regulasi yang memenuhi kriteria:

a. Regulasi yang telah diterbitkan terlebih dahulu yang mengatur substansi yang sama dengan regulasi yang lebih baru, namun regulasi lama (yang mengatur substansi yang sama dengan regulasi yang baru tersebut) belum dicabut;
b. Regulasi yang menghambat pencapaian target rencana kinerja pemerintah;
c. Regulasi yang tidak memiliki dasar pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi, yang memuat ketentuan yang menghambat kegiatan ekonomi dan iklim investasi;
d. Regulasi yang bertentangan/inkonsisten dengan regulasi yang lebih tinggi atau dengan regulasi lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang sederajat, seperti inkonsistensi regulasi antar kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian;

e. Regulasi yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
f. Regulasi yang mengatur syarat dan/atau prosedur perizinan yang rumit, berbelit-belit, memakan waktu, dan berlebihan (*over-regulated*) di mana secara praktik syarat dan/atau prosedur perizinan tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan;
g. Regulasi yang mempersyaratkan adanya pungutan yang berlebihan kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan/atau
h. Regulasi yang tidak mernberikan nilai tambah dan/atau menciptakan distorsi ekonomi.

Dalam melaksanakan identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Biro Hukum melaksanakan diskusi dan pembahasan terhadap hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang telah selesai dilakukan pada tahap sebelumnya dengan unit kerja terkait dan mengundang narasumber dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 *email : surat@atrbpn.go.id*

Nomor : 170/UND-100.HK.02.01/IV/2022 Jakarta, 12 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
(daftar terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis/14 April 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Gran Mahakam
Jalan Mahakam Nomor 8, RT 01, RW 07, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Acara : Analisis dan Evaluasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya dengan membawa surat tugas dan NPWP.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum,

Joko Subagyo, S.H., M.T.
NIP. 19690822 199403 1 002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal, di Jakarta.

Gambar 11 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat

Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana sudah dilakukan pada tahap sebelumnya dilakukan identifikasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 14

Identifikasi Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	UNIT KERJA
Tahun 2021							
1.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 1 /2021	Sertipikat Elektronik	√				Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
2.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 9 /2021	Surveyor Berlisensi	√			1. Permen ATR/KBPN No.33/2016 2. Permen ATR/KBPN No.11/2017	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
3.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 10 /2021	Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan rencana Detail Tata Ruang Perbatasan Negara	√				Direktorat Jenderal Tata Ruang
4.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 11 /2021	Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang	√			1. Permen ATR/KBPN No.6/2017 2. Permen ATR/KBPN No.8/2017 3. Permen ATR/KBPN No.1/ 2018 4. Permen ATR/KBPN No.16/2018	Direktorat Jenderal Tata Ruang
5.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 12 /2021	Pertimbangan Teknis Pertanahan	√			1. Permen ATR/KBPN No.27/2019 2. Permen ATR/KBPN No.4/2017	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
6.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 13 /2021	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	√			1. Permen ATR/KBPN No.17/2019 2. Permen ATR/KBPN No.22/2019 3. Permen ATR/KBPN No.3/ 2020	Direktorat Jenderal Tata Ruang
7.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 14 /2021	Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta	√			Permen ATR/KBPN	Direktorat Jenderal Tata

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	UNIT KERJA
		Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota				No.14/2020	Ruang
8.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 15 /2021	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	√				Direktorat Jenderal Tata Ruang
9.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 /2021	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah	√				Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
10.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 17 /2021	Tata Cara Penetapan Tanah Musnah	√				Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
11.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 18 /2021	Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah	√			1. PMDN No.3/1977 2. PMNA/KBPN No.9/1999 3. Perkaban No.7/2007 4. Permen ATR/KBPN No.29/2018 5. Permen ATR/KBPN No.7/2017	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
12.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 19 /2021	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	√			1. Permen ATR/KBPN No.5/2012 2. Permen ATR/KBPN No.20/2020	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
13.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 20 /2021	Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar	√			1. Permen ATR/KBPN No.4/2010 2. Permen ATR/KBPN No.5/2011 3. Permen ATR/KBPN No.16/2015	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
14.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 21 /2021	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	√			1. Permen ATR/KBPN No.9/2017 2. Permen ATR/KBPN No.17/2017	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	UNIT KERJA
15.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 33 /2021	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	√				Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Tahun 2020							
16.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 4 /2020	Penilai Pertanahan	√				Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
17.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 5 /2020	Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik	√				Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
18.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 6 /2020	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	√				Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
19.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 12 /2020	Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi	√				Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Tanah dan Ruang
20.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 13 /2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi	√				Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
21.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 21 /2020	Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	√				Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
	Tahun 2019						
22.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 7 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	√				Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	UNIT KERJA
23.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2019	Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik	√				Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
24.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2019	Konsolidasi Tanah	√				Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
25.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019	TATA CARA PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	√			Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
26.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2019	PETA DASAR PERTANAHAN	√				Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Tanah dan Ruang
Tahun 2018							
27.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2018	Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah	√	-	-	Perkaban No. 1 /2006, Perkaban No.37 / 1998	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
28.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	√	-	-	Permen ATR/KBPN No.12/2017	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
29.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 15 Tahun 2018	Pertimbangan Teknis Pertanahan	√	-		Perkaban No. 2/2011, Perkaban 1/2010, Permen ATR/KBPN No. 4/2017	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
30.	PERMEN ATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2018	Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	√	-	-	Permen ATR/KBPN No.10/2017	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Tahun 2017							
31.	PERMEN ATR/KBPN No. 2/2017	Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	√	-	-	Permendagri No. 6/1977, Lampiran II Perkaban No. 1/2010	- Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	UNIT KERJA
32.	PERMEN ATR/KBPN No. 12/2017	Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	√	-	-	PERMEN ATR/KBPN No. 1/2017 Perubahan Atas PERMEN ATR/KBPN No.35/2016	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
33.	PERMEN ATR/KBPN No. 13/2017	Tata Cara Blokir dan Sita	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
34.	PERMEN ATR/KBPN No. 14/2017	Tata Cara Pengahapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah	√	-	-	Perkaban No. 8/2009	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
35.	PERMEN ATR/KBPN No. 15/2017	Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
36.	PERMEN ATR/KBPN No. 16/2017	Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
37.	PERMEN ATR/KBPN No. 18/2017	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
38.	PERMEN ATR/KBPN No. 19/2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
39.	PERMEN ATR/KBPN No. 21/2017	Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN	√	-	-	-	Sekretariat Jenderal
40.	PERMEN ATR/KBPN No. 22/2017	Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu	√	-	-	PMNA/KBPN No.4/1996	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
Tahun 2016							
41.	PERMEN ATR/KBPN No. 8/2016	Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu Di Wilayah Tertentu	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	UNIT KERJA
							Tanah
42.	PERMEN ATR/KBPN No. 15/2016	Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
43.	PERMEN ATR/KBPN No. 17/2016	Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
44.	PERMEN ATR/KBPN No. 18/2016	Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
45.	PERMEN ATR/KBPN No. 19/2016	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
46.	PERMEN ATR/KBPN No. 20/2016	Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
47.	PERMEN ATR/KBPN No. 24/2016	Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Di Kawasan Ekonomi Khusus	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
48.	PERMEN ATR/KBPN No. 32/2016	Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
49.	PERMEN ATR/KBPN No. 37/2016	Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Tata Ruang
Tahun 2015							
50.	PERMEN ATR/KBPN No. 6/2015	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
51.	PERMEN ATR/KBPN No. 11/2015	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui	√	-	-	PMPU No. 15/PRT/M/2011	Sekretariat Jenderal

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	BERLAKU	TIDAK BERLAKU	DICABUT OLEH	MENCABUT	UNIT KERJA
		Dekonsentrasi					
52.	PERMEN ATR/KBPN No. 17/2015	Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal	√	-	-	PERMEN ATR/KBPN No. 2/2015	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
53.	PERMEN ATR/KBPN No. 21/2015	Pendayagunaan Tanah Negara untuk Pedagang Kaki Lima	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
54.	PERMEN ATR/KBPN No. 22/2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah	√	-	-	-	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan di atas dilakukan dalam waktu 2 (dua) minggu mengingat banyaknya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan di atas dilakukan analisis pada minggu pertama (17-22 April 2022) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 15

Identifikasi Masalah dan Analisis Regulasi

Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
Bidang	:	Agraria/Pertanahan

Unit Kerja Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Penetapan Hak Pendaftaran Tanah

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
A. Aspek Legalitas				
1.	Bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	-	√	Tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi maupun yang sederajat.
2.	Menimbulkan konflik dengan regulasi yang sederajat	-	√	
3.	Multitafsir (menimbulkan pemahaman yang berbeda)	-	√	
B. Berdasarkan Kebutuhan				
1.	Tidak memenuhi kemanfaatan masyarakat	-	√	
2.	Tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat	-	√	
3.	Menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional	-	√	
C. Beban yang Ditimbulkan				
1.	Membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar	-	√	Tidak membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar serta tidak membebani masyarakat.
2.	Membebani masyarakat	-	√	

Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
Bidang	:	Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
Unit Kerja Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
A. Aspek Legalitas				
1.	Bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	-	√	Tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi maupun yang sederajat. Namun dalam implementasinya menimbulkan pemahaman yang berbeda.
2.	Menimbulkan konflik dengan regulasi yang sederajat	-	√	
3.	Multitafsir (menimbulkan pemahaman yang berbeda)	√	-	
B. Berdasarkan Kebutuhan				
1.	Tidak memenuhi kemanfaatan masyarakat	-	√	Penyelesaian sengketa penataan ruang dalam implementasinya masih terdapat hambatan dan membuka peluang aksi mafia tanah menguasai tanah yang bukan miliknya.
2.	Tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat	√	-	
3.	Menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional	-	√	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
C. Beban yang Ditimbulkan				
1.	Membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar	-	√	Tidak membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar serta tidak membebani masyarakat.
2.	Membebani masyarakat	-	√	

Regulasi : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Bidang : Agraria/Pertanahan

Unit Kerja Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
A. Aspek Legalitas				
1.	Bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	-	√	Pasal 44 ayat (6) Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa *"pelaksanaan hasil Mediasi terkait dengan administrasi*
2.	Menimbulkan konflik dengan regulasi yang sederajat	√	-	
3.	Multitafsir (menimbulkan pemahaman yang berbeda)	√	-	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				pertanahan diajukan permohonan kepada Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dengan melampirkan: *a. putusan perdamaian;* *b. akta perdamaian; dan* *c. data/dokumen mengenai tanah objek Kasus".* Ketentuan ini tidak sinkron dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa *"Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim*

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian". Hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat ketidaksinkronan, dimana dalam Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian dan akta perdamaian, sementara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Hal ini dalam implementasinya dapat

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				menimbulkan multitafsir dan permasalahan.
B.	Berdasarkan Kebutuhan			
1.	Tidak memenuhi kemanfaatan masyarakat	-	√	Ketidaksinkronan antara Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam implementasinya dapat menimbulkan multitafsir dan tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat.
2.	Tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat	√	-	
3.	Menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional	-	√	
C.	Beban yang Ditimbulkan			
1.	Membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar	-	√	Ketidaksinkronan antara Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam implementasinya dapat menimbulkan multitafsir dan membebani masyarakat.
2.	Membebani masyarakat	√	-	

Dalam melaksanakan identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada minggu kedua, Biro Hukum melanjutkan diskusi dan pembahasan terhadap hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang telah selesai dilakukan pada tahap sebelumnya dengan unit kerja terkait dan mengundang narasumber dari Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

Nomor : 180 /UND-100.HK.02.01/IV/2022 Jakarta, 18 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
(daftar terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Rabu/20 April 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : InterContinental Jakarta Pondok Indah
Jalan Metro Pondok Indah Kavling IV 1 16, RT 001, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Acara : Penerapan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam Penyusunan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya dengan membawa surat tugas dan NPWP.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum,

Joko Subagyo, S.H., M.T.
NIP. 19661022 199403 1 002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal, di Jakarta.

Gambar 11 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat

Adapun hasil identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan yang telah dilakukan analisis pada minggu kedua (25-29 April 2022) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 16
Identifikasi Masalah dan Analisis Regulasi

Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan
Bidang	:	Agraria/Pertanahan
Unit Kerja Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
A. Aspek Legalitas				
1.	Bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	-	√	Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
2.	Menimbulkan konflik dengan regulasi yang sederajat	-	√	
3.	Multitafsir (menimbulkan pemahaman yang berbeda)	-	√	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				Pendaftaran Tanah serta disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara maka Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan tersebut karena terdapat substansi yang perlu ditambahkan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
B. Berdasarkan Kebutuhan				
1.	Tidak memenuhi kemanfaatan masyarakat	-	√	Berkaitan dengan bidang jasa penilaian pertanahan yang dapat dilakukan oleh penilai pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan baru mengakomodir terkait penilaian properti. Hal ini jika dikaitkan dengan target pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Program Strategis Nasional (PSN) diperlukan juga penilaian pertanahan di bidang properti sederhana. Oleh karena itu, berdasarkan
2.	Tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat	-	√	
3.	Menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional	√	-	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				hasil identifikasi dan analisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan perlu dilakukan perubahan salah satunya untuk mengakomodir substansi tersebut dan mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penilai pertanahan yang dapat berperan dalam mendukung pembangunan nasional.
C.	Beban yang Ditimbulkan			
1.	Membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar	-	√	Tidak membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar serta tidak membebani masyarakat.
2.	Membebani masyarakat	-	√	

Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
Bidang	:	Agraria/Pertanahan
Unit Kerja Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
A. Aspek Legalitas				
1.	Bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	√	-	Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah maka Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
2.	Menimbulkan konflik dengan regulasi yang sederajat	-	√	
3.	Multitafsir (menimbulkan pemahaman yang berbeda)	√	-	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan tersebut karena terdapat substansi yang perlu ditambahkan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut, khususnya di Pasal 15 ayat (1) yang harus disesuaikan dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Di samping itu, Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah telah di*judicial review* di Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Pasal 15 ayat (1) huruf a tersebut "dibatalkan".
B.	Berdasarkan Kebutuhan			
1.	Tidak memenuhi kemanfaatan masyarakat	-	√	Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 karena telah diajukan *judicial review* dan berdasarkan
2.	Tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat	√	-	
3.	Menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional	√	-	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				putusan Mahkamah Agung pasal tersebut dibatalkan.
C.	Beban yang Ditimbulkan			
1.	Membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar	-	√	Tidak membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar, namun membebani masyarakat karena dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah menyatakan bahwa "*dalam hal bidang tanah akan digunakan dan/atau akan dilakukan rekonstruksi atau reklamasi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah atau*
2.	Membebani masyarakat	√	-	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				pihak lain dalam rangka pembangunan maka pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah tidak diberikan prioritas untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi". Oleh karena itu, pasal ini diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung pasal 15 ayat (1) huruf a dibatalkan.

Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Bidang	:	Agraria/Pertanahan
Unit Kerja Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
A. Aspek Legalitas				
1.	Bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	-	√	Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan aturan hukum melalui sanksi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi implementasi
2.	Menimbulkan konflik dengan regulasi yang sederajat	-	√	
3.	Multitafsir (menimbulkan pemahaman yang berbeda)	-	√	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
				Per Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.
B. Berdasarkan Kebutuhan				
1.	Tidak memenuhi kemanfaatan masyarakat	-	√	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan
2.	Tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat	-	√	
3.	Menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan	-	√	

KRITERIA		YA	TIDAK	ANALISIS
(1)		(2)	(3)	(4)
	nasional			Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu dilakukan penyempurnaan untuk lebih memberikan manfaat bagi masyarakat.
C.	Beban yang Ditimbulkan			
1.	Membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar	-	√	Tidak membebani APBN dan/atau APBD tanpa suatu manfaat yang besar serta tidak membebani masyarakat.
2.	Membebani masyarakat	-	√	

Hasil identifikasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah dilakukan selama 2 (dua) minggu dan telah dilakukan analisis oleh Biro Hukum bersama dengan unit kerja terkait serta Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi simplifikasi regulasi.

Analisis terhadap hasil identifikasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria dengan merujuk kepada strategi Kementerian Pembangunan dan

Perencanaan Nasional/Bappenas, yaitu menggunakan kriteria legalitas, kebutuhan, dan situasional. Kriteria legalitas dan kebutuhan dikembangkan dari teori keberlakuan regulasi, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Aspek filosofis dan yuridis diwakili oleh kriteria legalitas dan aspek sosiologis diwakili oleh kriteria kebutuhan. Sedangkan kriteria situasional adalah kriteria yang dikembangkan untuk mengakomodasi satu isu tertentu. Diani Sadiawati, et al memilih menggunakan kriteria '*user friendly*' atau 'ramah urusan'.

Melalui operasionalisasi ketiga kriteria di atas, maka regulasi yang memenuhi kriteria legalitas (tidak bertentangan dengan regulasi lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal), kriteria kebutuhan (dibutuhkan oleh masyarakat), dan kriteria ramah urusan dapat dinilai sebagai regulasi yang baik.

Tahap selanjutnya penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

5) Analisis Regulasi

Analisis regulasi merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan simplifikasi regulasi. Analisis regulasi dilakukan terhadap hasil identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan identifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dilakukan pada tahap sebelumnya juga telah dilakukan analisis regulasi dengan hasil sebagaimana telah diuraikan di atas.

Analisis regulasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria:

a) regulasi yang telah diterbitkan terlebih dahulu yang mengatur substansi yang sama dengan regulasi yang lebih baru, namun regulasi lama (yang mengatur substansi yang sarna dengan regulasi yang baru tersebut) belum dicabut;
b) regulasi yang menghambat pencapaian target RKP;
c) regulasi yang tidak memiliki dasar pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi, yang memuat ketentuan yang menghambat kegiatan ekonomi dan iklim investasi;
d) regulasi yang bertentangan dan inkonsisten dengan regulasi yang lebih tinggi atau dengan regulasi lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang sederajat, seperti inkonsistensi regulasi antar kementerian dan LPNK;
e) regulasi yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
f) regulasi yang mengatur syarat dan/atau prosedur perizinan yang rumit, berbelit-belit, memakan waktu, dan berlebihan (*over-regulated*) di mana secara praktik syarat dan/atau prosedur perizinan tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan;
g) regulasi yang mempersyaratkan adanya pungutan yang berlebihan kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan/atau
h) regulasi yang tidak memberikan nilai tambah dan/atau menciptakan distorsi ekonomi.

6) Penyusunan Rekomendasi

Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Adapun perkembangan pelaksanaan simplifikasi regulasi di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang sampai tahap penyusunan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

No	Kegiatan	Output	Implementasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A	Tahap pelaksanaan			
1.	Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Inventarisasi	√	
2.	Identifikasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Identifikasi	√	
3.	Analisis Regulasi	Hasil Analisis Regulasi	√	
4.	Penyusunan Rekomendasi	Hasil Rekomendasi	√	

Dengan melakukan analisis regulasi melalui kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dihasilkan tiga rekomendasi, yaitu:

a) Regulasi dipertahankan. Regulasi dipertahankan apabila:
   (1) regulasi tersebut tidak berpotensi konflik dengan regulasi lain terutama yang berkedudukan lebih tinggi;
   (2) regulasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara negara; dan
   (3) regulasi tersebut ramah urusan.

b) Regulasi direvisi. Regulasi direvisi apabila di dalam regulasi tersebut terdapat potensi masalah dan tidak ramah urusan tetapi dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara negara.

c) Regulasi dicabut. Rekomendasi yang dihasilkan menentukan tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan. Jika rekomendasinya adalah regulasi dipertahankan, maka tindak lanjut tidak lagi diperlukan.

Apabila rekomendasinya adalah regulasi direvisi atau dicabut, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis regulasi di atas, Biro Hukum melakukan koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

Nomor : 201/Und-100.HK.02.01/IV/2022 Jakarta, 22 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
(daftar terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Rabu/27 April 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : InterContinental Jakarta Pondok Indah
Jalan Metro Pondok Indah Kavling IV 1 16, RT 001, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penilai Pertanahan

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya dengan membawa surat tugas dan NPWP.

Demikian untuk menjadi maklum.

[illegible]taris Jenderal
Kepala Biro Hukum,

[illegible]o, S.H., M.T.
NIP. [illegible]22 199403 1 002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal, di Jakarta.

Melayani, Profesional, Terpercaya

Gambar 12 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat

Adapun hasil penyusunan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Bidang	:	Agraria/Pertanahan
Unit Kerja Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Rekomendasi Akhir:

a. Pencabutan; atau

b. Perubahan (Revisi)

Ringkasan Analisis:

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan aturan hukum melalui sanksi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi implementasi Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

2. Regulasi : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Bidang : Agraria/Pertanahan

Unit Kerja Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Penetapan Hak Pendaftaran Tanah

Rekomendasi Akhir:
Regulasi dipertahankan

Ringkasan Analisis:
Tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi maupun yang sederajat.

3. Regulasi : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

Bidang : Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

Unit Kerja Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang

Rekomendasi Akhir:
Perubahan (Revisi)

Ringkasan Analisis:
Penyelesaian sengketa penataan ruang dalam implementasinya masih terdapat hambatan dan membuka peluang aksi mafia tanah menguasai tanah yang bukan miliknya.

4. Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Bidang	:	Agraria/Pertanahan
Unit Kerja Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Rekomendasi Akhir:

a. Pencabutan; atau

b. Perubahan (Revisi)

Ringkasan Analisis:

Pasal 44 ayat (6) Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa *"pelaksanaan hasil Mediasi terkait dengan administrasi pertanahan diajukan permohonan kepada Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dengan melampirkan:*

a. putusan perdamaian;

b. akta perdamaian; dan

c. data/dokumen mengenai tanah objek Kasus".

Ketentuan ini tidak sinkron dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa *"Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian".*

Hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat ketidaksinkronan, dimana dalam Permen ATR/KBPN

Nomor 21 Tahun 2020 dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian dan akta perdamaian, sementara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Hal ini dalam implementasinya dapat menimbulkan multitafsir dan permasalahan. Sehingga Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

5. Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan
Bidang	:	Agraria/Pertanahan
Unit Kerja Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Rekomendasi Akhir:

a. Pencabutan; atau
b. Perubahan (revisi)

Ringkasan Analisis:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan baru mengakomodir terkait penilaian properti. Hal ini jika dikaitkan dengan target pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Program Strategis Nasional (PSN) diperlukan juga penilaian pertanahan di bidang properti sederhana. Oleh karena itu, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan perlu dilakukan perubahan salah satunya untuk mengakomodir substansi tersebut dan mendorong peningkatan kuantitas dan

		kualitas penilai pertanahan yang dapat berperan dalam mendukung pembangunan nasional.
6. Regulasi	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
Bidang	:	Agraria/Pertanahan
Unit Kerja Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Rekomendasi Akhir: a. Pencabutan; atau b. Perubahan (revisi)		**Ringkasan Analisis:** Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 karena telah diajukan *judicial review* dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung pasal tersebut dibatalkan.

7) Rencana Aksi

Rekomendasi hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditindaklanjuti dengan menyusun rencana tindak lanjut hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi.

Dalam menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Biro Hukum berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Adapun perkembangan pelaksanaan simplifikasi regulasi di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang sampai tahap penyusunan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

No	**Kegiatan**	**Output**	**Implementasi**	**Keterangan**
1	2	3	4	5
A	Tahap pelaksanaan			
1.	Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Inventarisasi	√	
2.	Identifikasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Identifikasi	√	
3.	Analisis Regulasi	Hasil Analisis Regulasi	√	
4.	Penyusunan Rekomendasi	Hasil Rekomendasi	√	
5.	Penyusunan Rencana Aksi	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan	√	

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 *email* : *surat@atrbpn.go.id*

Nomor : 127 /UND-100.4.HK.02.01/V/2022 Jakarta, 10 Mei 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
(daftar terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat/13 Mei 2022
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat 504, Lantai 5
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta
Acara : Pembahasan Tim Kecil Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penilai Pertanahan.

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya.

Kepala Biro Hukum,

Joko Subagyo, S.H., M.T.
NIP. 19690822 199403 1 002

Gambar 13 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat

Adapun rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19

Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Simplifikasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Regulasi Bermasalah	Analisis Permasalahan	Upaya yang Dilakukan	Strategi Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja Terkait
1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan aturan hukum melalui sanksi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah aturan Menteri Agraria	Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Koordinasi dengan unit kerja terkait dan *stakeholders*	2022	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Regulasi Bermasalah	Analisis Permasalahan	Upaya yang Dilakukan	Strategi Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja Terkait
	dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan				
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan baru mengakomodir terkait penilaian properti. Hal ini jika dikaitkan dengan target pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Program Strategis Nasional (PSN) diperlukan juga penilaian pertanahan di bidang properti sederhana. Oleh karena itu,	Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan	Koordinasi dengan unit kerja terkait dan *stakeholders*	2022	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Regulasi Bermasalah	Analisis Permasalahan	Upaya yang Dilakukan	Strategi Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja Terkait
	berdasarkan hasil identifikasi dan analisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan perlu dilakukan perubahan salah satunya untuk mengakomodir substansi tersebut dan mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penilai pertanahan yang dapat berperan dalam mendukung pembangunan nasional.				
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang	Pasal 44 ayat (6) Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa	Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan	Koordinasi dengan unit kerja terkait dan *stakeholders*	2022	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Regulasi Bermasalah	Analisis Permasalahan	Upaya yang Dilakukan	Strategi Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja Terkait
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	*"pelaksanaan hasil Mediasi terkait dengan administrasi pertanahan diajukan permohonan kepada Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dengan melampirkan:* *a. putusan perdamaian;* *b. akta perdamaian; dan* *c. data/dokumen mengenai tanah objek Kasus".* Ketentuan ini tidak sinkron dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa *"Para Pihak melalui*	Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan			

Regulasi Bermasalah	Analisis Permasalahan	Upaya yang Dilakukan	Strategi Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja Terkait
	Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian". Hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat ketidaksinkronan, dimana dalam Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian dan akta perdamaian, sementara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Hal				

Regulasi Bermasalah	Analisis Permasalahan	Upaya yang Dilakukan	Strategi Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja Terkait
	ini dalam implementasinya dapat menimbulkan multitafsir dan permasalahan. Di samping itu, berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari Kanwil dan Kantah BPN terhadap Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 terdapat beberapa substansi yang perlu disempurnakan. Sehingga Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan				
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan	Penyelesaian sengketa penataan ruang dalam implementasinya masih terdapat hambatan dan membuka peluang aksi mafia tanah menguasai tanah yang bukan miliknya.	Perubahan (revisi) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan	Koordinasi dengan unit kerja terkait dan *stakeholders*	2023	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang

Regulasi Bermasalah	Analisis Permasalahan	Upaya yang Dilakukan	Strategi Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja Terkait
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang		Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang			
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah	Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 karena telah diajukan *judicial review* dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung pasal tersebut dibatalkan.	Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah	Koordinasi dengan unit kerja terkait dan *stakeholders*	2022	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi agar terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat aksi perubahan simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu:

a. menghasilkan Peraturan Menteri yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hukum dalam masyarakat dan tidak tumpang tindih;
b. meningkatkan kualitas produk hukum di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang;
c. memberi kepastian hukum kepada pelaksana di daerah dan masyarakat sehingga tercipta kemudahan dalam pelaksanaannya; dan
d. terjalinnya koordinasi dan sinergi dengan unit teknis dan kementerian/kembaga terkait.

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Legalitas penerapan inovasi dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi terkait dengan simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang berupa ditetapkannya Keputusan Pembentukan Tim Kerja Simplifikasi Regulasi dan dukungan pimpinan serta unit kerja dalam pelaksanaan aksi simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

2. Keberlanjutan Kegiatan Inovasi

Kegiatan inovasi simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada jangka pendek akan dilanjutkan pada jangka menengah dan jangka panjang. Pada jangka pendek setelah disusun rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi regulasi dilanjutkan dengan persiapan pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan pada jangka menengah dan jangka panjang.

Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi

peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat apakah rencana aksi yang telah disusun berjalan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam jangka pendek, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih dilakukan dalam tahap persiapan dengan menyusun form pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam persiapan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Biro Hukum melakukan rapat persiapan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Adapun perkembangan pelaksanaan simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sampai tahap persiapan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Perkembangan Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

No	**Kegiatan**	**Output**	**Implementasi**	**Keterangan**
1	2	3	4	5
A	Tahap pelaksanaan			
1.	Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Inventarisasi	√	

2.	Identifikasi Peraturan Perundang-undangan	Hasil Identifikasi	√	
3.	Analisis Regulasi	Hasil Analisis Regulasi	√	
4.	Penyusunan Rekomendasi	Hasil Rekomendasi	√	
5.	Penyusunan Rencana Aksi	Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan	√	
6.	Persiapan Pemantauan dan Evaluasi	Form Pemantauan dan Evaluasi	√	

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

Nomor : 140 /UND-100.4.HK.02.01/V/2022 Jakarta, 25 Mei 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
(daftar terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada acara rapat, yang akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Rabu/25 Mei 2022
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat 503, Lantai 5
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta
Acara : Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Simplifikasi Regulasi di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya acara tersebut, diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,

Joko Subagyo, S.H., M.T
NIP. 19590822 199403 1 002

Melayani, Profesional, Terpercaya

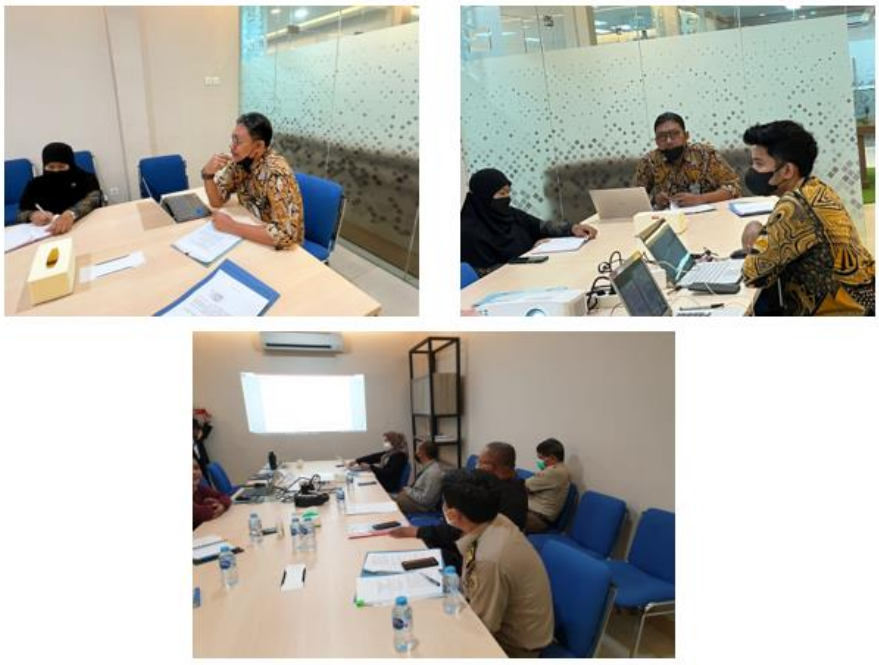

Gambar 14 *Evidence* Undangan dan Dokumentasi Rapat

Adapun persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan Menyusun form pemantauan dan evaluasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21
Form Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Simplifikasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Aksi	Penanggung Jawab	Unit Kerja/ Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (B03, B06, B09, dan B12)	Keterangan (Data Dukung)
1. Pencabutan atau perubahan	Direktorat Jenderal Penetapan	Ikatan Profesi Pejabat Pembuat Akta	Pencabutan atau perubahan	Terbitnya Peraturan Menteri Agraria	B03: Tersedianya draf	B03: Scan Rancangan

Aksi	Penanggung Jawab	Unit Kerja/ Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (B03, B06, B09, dan B12)	Keterangan (Data Dukung)
(revisi) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Hak dan Pendaftaran Tanah	Tanah, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat	(revisi) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah	dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Peraturan Menteri B06: Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri B12: Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	Peraturan Menteri B06: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil pembahasan dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil harmonisasi B12: Scan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan diundangkan serta penyebarluasan Peraturan Menteri melalui JDIH Kementerian ATR/BPN.
2. Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi Penilai Pertanahan,	Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan	Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala	B03: Tersedianya draf Peraturan Menteri	B03: Scan Rancangan Peraturan Menteri

Aksi	Penanggung Jawab	Unit Kerja/ Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (B03, B06, B09, dan B12)	Keterangan (Data Dukung)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan	Pertanahan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan	Badan Pertanahan Nasional tentang Penilai Pertanahan	B06: Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri B12: Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	B06: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil pembahasan dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil harmonisasi B12: Scan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan diundangkan serta penyebarluasan Peraturan Menteri melalui JDIH Kementerian ATR/BPN.
3. Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik	Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat	Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan	Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala	B03: Tersedianya draf Peraturan Menteri	B03: Scan Rancangan Peraturan Menteri

Aksi	Penanggung Jawab	Unit Kerja/ Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (B03, B06, B09, dan B12)	Keterangan (Data Dukung)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	Pertanahan	Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	B06: Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri B12: Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	B06: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil pembahasan dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil harmonisasi B12: Scan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan diundangkan serta penyebarluasan Peraturan Menteri melalui JDIH Kementerian ATR/BPN.
4. Perubahan (revisi) Peraturan Menteri Agraria dan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran	Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan	Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala	B03: Tersedianya draf Peraturan Menteri	B03: Scan Rancangan Peraturan Menteri

Aksi	Penanggung Jawab	Unit Kerja/ Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (B03, B06, B09, dan B12)	Keterangan (Data Dukung)
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	Ruang	Tanah, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	B06: Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri B12: Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	B06: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil pembahasan dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil harmonisasi B12: Scan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan diundangkan serta penyebarluasan Peraturan Menteri melalui JDIH Kementerian ATR/BPN.
5. Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran	Pencabutan atau perubahan (revisi) Peraturan	Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala	B03: Tersedianya draf Peraturan Menteri	B03: Scan Rancangan Peraturan Menteri

Aksi	Penanggung Jawab	Unit Kerja/ Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (B03, B06, B09, dan B12)	Keterangan (Data Dukung)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah	Pertanahan	Tanah	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah	Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah	B06: Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri B12: Penetapan Rancangan Peraturan Menteri	B06: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil pembahasan dengan unit kerja/ instansi terkait B09: Scan Rancangan Peratutan Menteri hasil harmonisasi B12: Scan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan dan diundangkan serta penyebarluasan Peraturan Menteri melalui JDIH Kementerian ATR/BPN.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi hasil simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional yang akan dilaksanakan pada jangka menengah dan jangka panjang akan dilakukan melalui Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (SIPUU ATR/BPN). Adapun tampilan SIPUU ATR/BPN dapat dilihat di bawah ini.

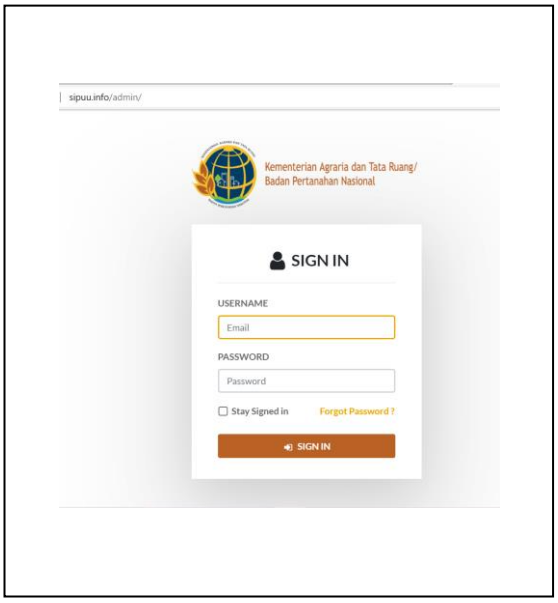

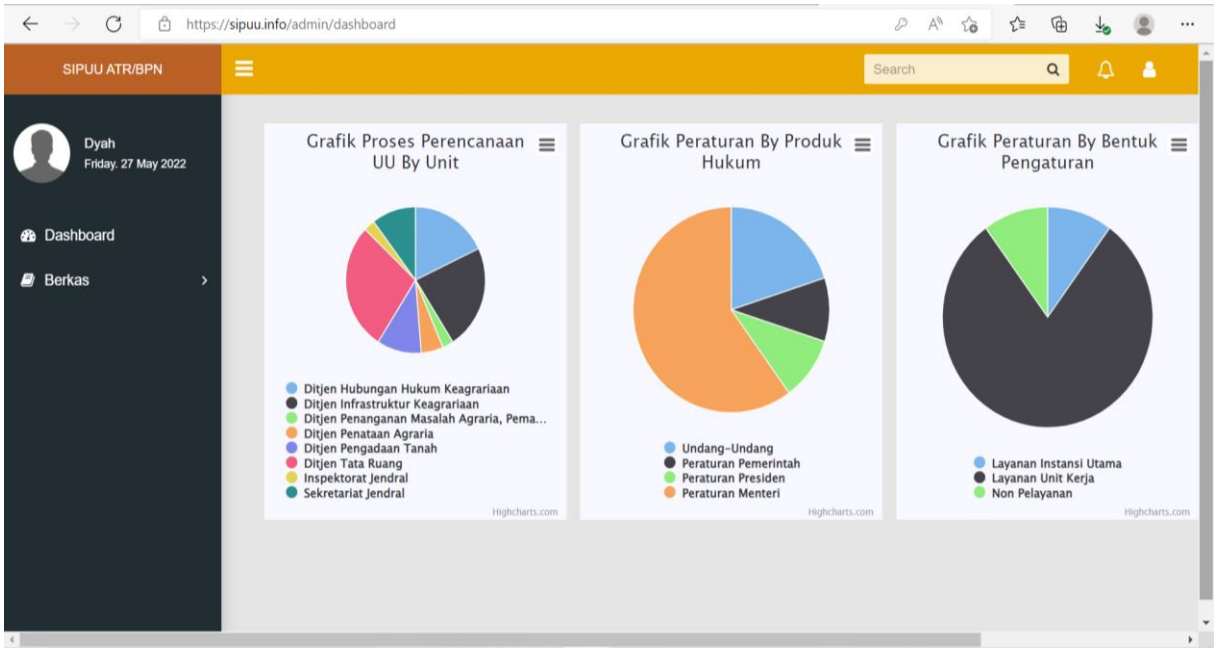

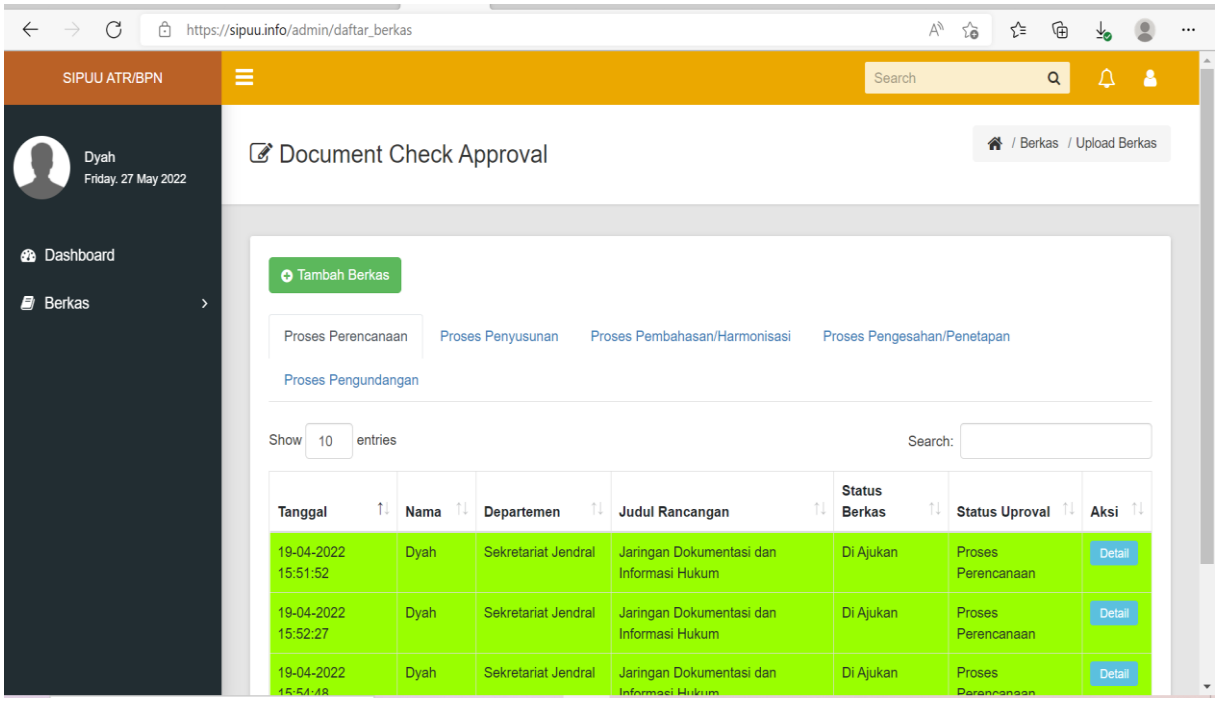

Gambar 15 Tampilan SIPUU ATR/BPN

Dengan adanya SIPUU ATR/BPN diharapkan dapat memantau dan mengendalikan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sehingga tercipta peraturan perundang-undangan yang berkualitas, harmonis, dan implementatif.

Pelaksanaan aksi perubahan simplifikasi regulasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam jangka pendek sebagaimana telah diuraiakan di atas mulai dari tahapan persiapan, yaitu konsultasi dengan *coach* dan mentor sampai dengan pelaksanaan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan inventarisasi, identifikasi, analisis, penyusunan rekomendasi, penyusunan rencana aksi, dan persiapan pemantauan dan evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 14

Kesimpulan Capaian Hasil Aksi Perubahan Jangka Pendek

CAPAIAN HASIL AKSI PERUBAHAN

No.	Tahapan	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Capaian	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Persiapan	Konsultasi dengan Mentor	Saran/Masukan	Saran/Masukan dari Mentor	Komitmen, komunikasi, dan dukungan pimpinan
		Pembentukan Tim	Terbentuknya Tim	SK Pembentukan Tim dan Dokumentasi Rapat Tim	Komitmen, komunikasi, kerja sama tim, dukungan pimpinan dan unit kerja
2.	Pelaksanaan	Inventarisasi regulasi	Hasil Inventarisasi Regulasi	Hasil Inventarisasi Regulasi	Komitmen, komunikasi, kerja sama tim, dukungan pimpinan dan unit kerja
		Identifikasi regulasi	Hasil Identifikasi regulasi	Hasil Identifikasi regulasi	Komitmen, komunikasi, kerja sama tim, dukungan pimpinan dan unit kerja
		Analisis regulasi	Hasil Analisis regulasi	Hasil Analisis regulasi	Komitmen, komunikasi, kerja sama tim, dukungan pimpinan dan unit kerja
		Penyusunan rekomendasi	Rekomendasi hasil simplifikasi regulasi	Rekomendasi hasil simplifikasi regulasi	Komitmen, komunikasi, kerja sama tim, dukungan pimpinan dan unit kerja
		Penyusunan rencana aksi	Rencana aksi tindak lanjut simplifikasi regulasi	Rencana aksi tindak lanjut simplifikasi regulasi	Komitmen, komunikasi, kerja sama tim, dukungan pimpinan dan unit kerja
		Persiapan pemantauan dan evaluasi	Form pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil simplifikasi regulasi	Form pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil simplifikasi regulasi	Komitmen, komunikasi, kerja sama tim, dukungan pimpinan dan unit kerja

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Capaian
Terwujudnya simplifikasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas	Hasil inventarisasi regulasi	Dokumen	1 (satu)	1 (satu)
	Hasil identifikasi regulasi	Dokumen	1 (satu)	1 (satu)
	Hasil Analisis regulasi	Dokumen	1 (satu)	1 (satu)
	Tersusunnya rekomendasi atas hasil analisis regulasi	Dokumen	1 (satu)	1 (satu)
	Tersusunnya rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi regulasi	Dokumen	1 (satu)	1 (satu)

BAB VI
PENUTUP

Bagian Perundang-undangan II dalam melaksanakan simplifikasi regulasi dan kebijakan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mewujudkan produk hukum yang berkualitas memiliki permasalahan yang menghambat, yaitu simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang yang bermasalah, tumpang tindih, dan belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terobosan inovasi yang dilakukan dalam Aksi Perubahan Organisasi Kinerja untuk menangani *over-regulated* dilakukan melalui simplifikasi peraturan perundang-undangan yang ada melalui tahapan kegiatan inventarisasi, identifikasi, analisis, rekomendasi, dan penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil simplifikasi regulasi serta persiapan pemantauan dan evaluasi dengan memberikan kriteria, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak, peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan atau tidak, dan peraturan perundangan-undangan tersebut berisi ketentuan yang memudahkan atau mempersulit.

Diharapkan dengan adanya terobosan inovasi dalam Aksi Perubahan Organisasi Kinerja dapat memberikan produk hukum simplifikasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian PPN/Bappenas. 2016. *Instrumen Simplifikasi Regulasi*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Setiadi, W. 2007. *Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan. Legislasi Indonesia*.

Setiadi, W. 2018. *Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. Rechtsvinding*, 321-334.

Setiadi, W. 2020. *Simplifikasi dengan Menggunakan Metode Omnibus Law. Rechtsvinding*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.